

**EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMBIAYAAN SOLUSI EMAS HIJRAH DI
BANK MUAMALAT KCP UII YOGYAKARTA**



Acc Sidang

18/6/26

Adhima

Disusun oleh
HANA NUR AINI
22216084

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026

**EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMBIAYAAN SOLUSI EMAS HIJRAH DI
BANK MUAMALAT KCP UII YOGYAKARTA**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian
persyaratan menjadi Sarjana Terapan**



Disusun oleh

HANA NUR AINI

22216084

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **"Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta"** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 20 Juni 2026



Hana Nur Aini

22216084

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”** disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 25 Juni 2026

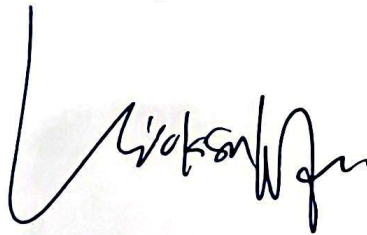
Pembimbing



Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev
1821313302

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Phill. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta” telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 21 Juli 2026

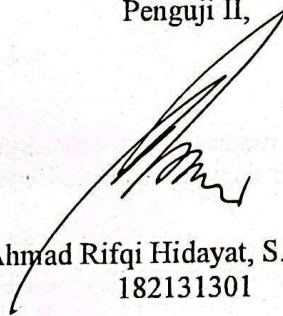
Tim Penguji

Penguji I,



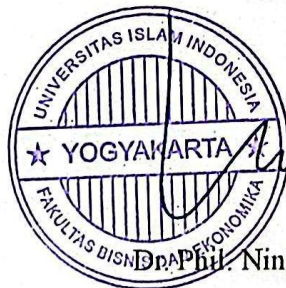
Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev
182131302

Penguji II,



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM
182131301

Mengesahkan,
Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM
052130103

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan FBE UII. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Edi Wijayanto dan Ibu Siti Anisiah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
2. Adik tersayang, Naila Fadhilah dan Aflahul Azzam Wijaya yang menjadi penyemangat dalam menjalankan kehidupan ini.
3. Dosen pembimbing, Ibu Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis, Nisa, Ana, Isna, Nadifa, Cintania, dan Nabila yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dijalani, terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka sepanjang perjalanan ini.
5. Sahabat seperjuangan di bangku kuliah Ika dan Refina, yang selalu ada dalam proses perjalanan perkuliahan, memberikan semangat, bantuan, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama masa studi.
6. Diri sendiri, terima kasih sudah tetap kuat, tidak menyerah, dan mampu melewati setiap proses hingga sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan magang serta menyelesaikan penyusunan laporan magang dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”. Laporan magang ini bertujuan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Terapan (D4) dan memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Analisis Keuangan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan tepat waktu. Diharapkan laporan ini akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen risiko di lingkup pemerintahan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Atas tersusunnya laporan magang ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan magang dan penyusunan laporan, khususnya kepada:

1. Bapak Edi Wijayanto dan Ibu Siti Anisiah selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual, dan finansial dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
2. Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing magang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam magang maupun penulisan laporan magang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
5. Kepada PT. Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis.

6. Kepada Bapak Rifqi Septianto S.E.I, selaku *Branch Operation Manager* PT. Bank Muamlat KC Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penelitian.
7. Abdul Basit selaku *Branch Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis.
8. Annisa Dwi Jayanti selaku *Relationship Manager Consumer* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan data data yang di butuhkan penulis.
9. Semua pihak yang ikut andil dalam membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang pastinya penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Meskipun demikian, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 21 Juni 2026



Hana Nur Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Akademik.....	3
1.4.2 Manfaat Praktikal.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pengertian Risiko	4
2.1.2 Jenis-Jenis Risiko.....	4
2.1.3 Pengertian Manajemen Risiko	6
2.1.4 Proses Manajemen Risiko.....	6
2.1.5 Pengertian Pembiayaan.....	9
2.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	9
2.1.7 Pengertian Investasi	10
2.1.8 Pengertian Investasi Emas	11

2.1.9 Jenis-Jenis Investasi Emas	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	16
3.2 Desain Penelitian	16
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Keabsahan Data	18
3.6 Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Data Umum	21
4.1.1 Profil Perusahaan	21
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	22
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola	23
4.2 Data Khusus	24
4.2.1 Jenis Risiko yang muncul Pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah.....	24
4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah .	29
BAB V PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Implikasi	43
5.2.1 Implikasi Teoritis	43
5.2.2 Implikasi Praktis	43
5.3 Keterbatasan Penelitian	44
5.4 Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah SOLEH Tahun 2025	1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	23
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)	48
Lampiran 2: Surat Keterangan Riset	66
Lampiran 3: Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah	66
Lampiran 4: Riwayat Hidup Penulis	67
Lampiran 5: Dokumentasi.....	69

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas

Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta

Abstraksi

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah menjadi salah satu upaya penting untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis risiko yang muncul serta mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi selama enam bulan di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta dan wawancara dengan pihak bank, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga risiko utama pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko telah dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Bank Muamalat terus memperkuat penerapan manajemen risiko melalui peningkatan efektivitas pemantauan, pengendalian risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: manajemen risiko, pembiayaan solusi emas hijrah, bank muamalat

Evaluation of Risk Management Implementation in Financing of Solusi Emas

Hijrah at Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta

Abstract

The implementation of risk management in Solusi Emas Hijrah financing is an important effort to anticipate various risks that may affect financing quality. This study aims to identify the types of risks arising in the implementation of Solusi Emas Hijrah financing and to examine the application of risk management in Solusi Emas Hijrah financing at Bank Muamalat. This study employed a descriptive qualitative method using primary data obtained through six months of observation at Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta and interviews with bank personnel, as well as secondary data collected from books, scientific journals, articles, and relevant news sources. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that there are three main risks in Solusi Emas Hijrah financing, namely financing risk, market risk, and operational risk. Risk management has been implemented through the stages of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. Therefore, this study recommends that Bank Muamalat further strengthen its risk management practices by improving the effectiveness of monitoring, risk control, and human resource management on a sustainable basis.

Kata kunci: risk management, financing of solusi emas hijrah, bank muamalat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harga emas dunia meningkat tajam sepanjang 2025 hingga hampir 55%, dengan kenaikan signifikan pada September, Oktober, dan November. Kenaikan ini berpotensi menjadi yang terbesar sejak tahun 1979 (Herman, 2025). Peningkatan ini terjadi karena emas adalah salah satu instrumen investasi yang paling diminati karena dinilai relatif stabil dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham atau deposito. Selain itu, emas juga mampu menjaga nilai aset dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi, seperti inflasi dan fluktuasi pasar (Nurazizah et al., 2025). Kemudahan dalam proses pencairan juga menjadikan emas sebagai pilihan utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang serta didukung oleh sifat emas yang diakui secara global dan memiliki nilai yang relatif konsisten di berbagai negara.

Peningkatan harga emas membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk memfasilitasi kebutuhan investasi masyarakat (Yahya et al., 2025). Menanggapi peluang tersebut, Bank Muamalat menghadirkan produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah (SOLEH). Produk ini memfasilitasi nasabah untuk membeli emas batangan melalui akad *murabahah* dengan pola pembayaran secara cicilan atau angsuran (Purwanti et al., 2022). Emas yang dibeli ditempatkan dalam penguasaan dan pengamanan bank sebagai agunan hingga pembiayaan dinyatakan lunas. Persyaratan pengajuan pembiayaan juga relatif sederhana, yaitu hanya menggunakan KTP dan NPWP (jika pembiayaan diatas Rp50.000.000), dengan proses persetujuan yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari kerja.

**Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah SOLEH Bank Muamalat KCP UII
Yogyakarta Tahun 2025**

Bulan	Jumlah Nasabah
Januari	4
Februari	4
Maret	5
April	5
Mei	6
Juni	8
Juli	8
Agustus	8
September	9
Oktober	30

Bulan	Jumlah Nasabah
November	15
Desember	20

Sumber: Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pada produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta selama tahun 2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan adanya minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk pembiayaan emas sebagai salah satu alternatif investasi. Peningkatan jumlah nasabah tersebut juga menunjukkan bahwa produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah mampu menarik perhatian masyarakat serta memiliki potensi untuk terus berkembang. Kondisi ini juga menjadi indikator bahwa produk tersebut semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah nasabah tersebut juga menuntut bank untuk memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara optimal agar tetap menjaga kualitas pembiayaan.

Meskipun demikian, kemudahan persyaratan dan proses pengajuan yang sederhana pada produk Solusi Emas Hijrah berpotensi menimbulkan risiko bagi bank apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, karena dapat membuka peluang terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian karakter dan kemampuan bayar nasabah (Surahman et al., 2025). Kondisi ini berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah (NPF) apabila analisis tidak dilakukan secara mendalam (Aan et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa kemudahan yang diberikan tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja jenis risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat?

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi jenis risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademik

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mengkaji produk pembiayaan berbasis emas di lembaga keuangan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktikal

Adapun manfaat praktikal dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan bahan evaluasi bagi Bank Muamalat dalam penerapan manajemen risiko pada produk Solusi Emas Hijrah.
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu untuk memperdalam pengetahuan mengenai manajemen risiko pada produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Menurut Sinaga dan Jayanti (2022) mengartikan risiko sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan atau perilaku. Oleh karena itu, definisi risiko secara terminologi adalah suatu keadaan atau peristiwa yang muncul dari proses pengambilan keputusan yang mungkin dapat atau tidak dapat diprediksi, dan umumnya memiliki efek negatif bagi individu atau sekelompok orang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko dalam perbankan memiliki dua sifat, yaitu risiko yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dan risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) (Kusumawati, 2024). Risiko yang dapat diperkirakan adalah risiko yang kemungkinan terjadi dan besarnya kerugian dapat diprediksi sebelumnya berdasarkan data dan pengalaman masa lalu. Risiko ini umumnya sudah diperhitungkan oleh bank sebagai bagian dari biaya operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, risiko yang tidak dapat diperhitungkan adalah risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan memerlukan modal bank untuk menutup kerugian yang melebihi perkiraan.

2.1.2 Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa jenis risiko. Adapun jenis – jenis risiko pada perbankan syariah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil

yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

2.1.3 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Utami & Rahima, 2025). Manajemen risiko adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh lembaga perbankan agar risiko yang ada dapat diatur dengan efisien sehingga kegiatan operasional usaha bank mampu dilaksanakan dan berkembang lebih baik di masa mendatang.

Berikut adalah tujuan dari manajemen risiko adalah:

1. Memberikan informasi mengenai risiko kepada otoritas yang berwenang.
2. Menjamin bahwa bank tidak akan mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Mengurangi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang sulit dikendalikan.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengatur modal serta membatasi tingkatan risiko.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk menjamin bahwa semua operasi bisnis mematuhi aturan syariah di samping meminimalkan potensi kerugian (Setiawan et al., 2025). Alasan utama manajemen risiko perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional adalah jenis risiko khusus yang melekat pada lembaga yang mengikuti hukum syariah. Akibatnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada faktor-faktor yang dievaluasi, bukan pada teknik pengukurannya (Sultoni, 2022).

2.1.4 Proses Manajemen Risiko

Menurut ISO 31000:2018, proses manajemen risiko terdiri dari langkah-langkah sistematis mulai dari:

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali, dan menjelaskan risiko yang mungkin membantu atau mencegah organisasi mencapai tujuannya. Informasi yang relevan, tepat, dan terbaru penting dalam mengidentifikasi risiko. Organisasi harus mengidentifikasi risiko, apakah sumber mereka berada di bawah kendali atau tidak.

2. Analisis Risiko (*Risk Analysis*)

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya termasuk, jika sesuai, tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan rinci ketidakpastian, sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, skenario, kontrol dan keefektifannya. Suatu peristiwa dapat memiliki banyak penyebab dan konsekuensi dan dapat mempengaruhi beberapa tujuan.

3. Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan. Evaluasi risiko melibatkan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan. Hasil evaluasi risiko harus dicatat, dikomunikasikan dan kemudian divalidasi pada tingkat yang sesuai dari organisasi

4. Perlakuan Risiko (*Risk Treatment*)

Perlakuan risiko adalah tahap untuk menentukan dan menerapkan tindakan terhadap risiko yang telah dinilai. Hasil dari *risk treatment* bukan lagi daftar risiko, melainkan tindakan atau strategi penanganan risiko yang dipilih oleh organisasi. Secara umum, hasil dari *risk treatment* dapat berupa:

- a. Menghindari risiko (*avoid the risk*), organisasi memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko.
- b. Mengurangi risiko (*reduce/mitigate the risk*), menerapkan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya.
- c. Berbagi atau mengalihkan risiko (*share/transfer the risk*), misalnya melalui asuransi, kerja sama dengan pihak lain atau kontrak tertentu.

- d. Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain the risk*), risiko diterima karena masih berada dalam batas toleransi organisasi.

ISO 31000:2018 memberikan pedoman umum mengenai proses manajemen risiko yang dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Namun, dalam industri perbankan syariah di Indonesia, penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, ada empat tahapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank, yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Pada tahapan ini, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada Bank.
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

Dalam upaya identifikasi risiko, bank wajib memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum dikenalkan atau disampaikan kepada nasabah di pasar.

2. Pengukuran Risiko

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

3. Pemantauan Risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko.
- b. Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

4. Pengendalian Risiko

Tahapan terakhir ini merupakan salah satu upaya bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian jaminan, penjaminan, serta penambahan modal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian.

2.1.5 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang menunjukkan penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu (Addianata et al., 2024). Pembiayaan merujuk pada penyediaan sumber daya baik itu uang atau yang sejenisnya dari satu pihak kepada pihak lain dengan ketentuan yang mengharuskan penerima untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode yang telah disepakati, ditambah dengan imbalan atau bagi hasil (Idris, 2022). Pembiayaan memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan produksi. Dengan adanya pembiayaan, Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, serta kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan uang tunai.

Pembiayaan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem pinjaman di bank konvensional. Pertama, pembiayaan perlu bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kedua, pembiayaan harus didasarkan pada akad-akad yang sah menurut syariat Islam. Ketiga, objek pembiayaan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Asmita, 2025). Selain itu, konsep pembiayaan juga menekankan pada prinsip kerjasama dan keadilan. Lembaga keuangan yang mematuhi hukum syariah berfungsi sebagai mitra yang berbagi risiko bisnis dengan nasabah mereka di samping menyediakan pembiayaan. Berbagai pilihan keuangan yang tersedia, seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Musarakah* (kerja sama), dan *Mudharabah* (bagi hasil), mencerminkan hal ini.

2.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Munadi Idris (2022), jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa tinjauan, yaitu:

1. Berdasarkan sifat penggunaannya, terdiri dari:
 - a. Pembiayaan Produktif, yaitu uang yang dimaksudkan untuk menutupi permintaan produksi umum, seperti ekspansi bisnis di bidang investasi, perdagangan, dan produksi. Dua bentuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja
 - b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis setelah digunakan.
2. Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari:
 - a. Pembiayaan jangka pendek, yang biasanya berlangsung kurang dari satu tahun.
 - b. Pembiayaan jangka menengah, yang biasanya berlangsung satu hingga tiga tahun
 - c. Pembiayaan jangka panjang, yang, dalam beberapa keadaan, seperti untuk investasi perumahan atau penyelamatan pembiayaan, biasanya berlangsung lebih dari tiga tahun.
3. Berdasarkan metode perhitungan cicilan yang akan diterapkan. Terdapat tiga jenis metode, yaitu:
 - a. Efektif, yakni cicilan yang dibayarkan sepanjang waktu cicilan. Tipe ini memiliki cicilan pokok pembiayaan yang meningkat dan bagi hasil yang berkurang dengan jumlah total selama masa cicilan.
 - b. *Flat*, yakni cicilan pokok dan margin yang sama untuk setiap periode.
 - c. *Sliding*, yakni cicilan pokok pembiayaan yang tetap dan bagi hasilnya yang menurun sesuai dengan sisa pembiayaan yang ada.

2.1.7 Pengertian Investasi

Menginvestasikan uang atau sumber daya lainnya ke dalam suatu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di kemudian hari disebut investasi. Meningkatkan nilai aset yang diinvestasikan adalah tujuan utama dari investasi. (Puspitasari & Kusumawati, 2024). Menurut Destina Paningrum (2022) investasi terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Investasi pada aset fisik, yaitu investasi yang mencakup barang-barang Nampak dan nyata seperti tanah, gedung, dan bangunan.

2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak, yaitu investasi yang melibatkan objek pribadi seperti emas, berlian, dan barang antik.
3. Investasi dalam sektor keuangan, yaitu investasi yang meliputi instrumen keuangan seperti deposito, saham, dan obligasi.
4. Investasi komoditas, yaitu investasi yang merujuk pada barang-barang komoditas seperti kopi dan kelapa sawit.

Berdasarkan pada periode waktunya, investasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang merujuk pada investasi yang baru memberikan hasil setelah tiga tahun atau lebih. Umumnya, investasi jangka panjang digunakan untuk menyiapkan dana dengan tujuan yang lebih jauh, seperti pernikahan, pendidikan, atau kebutuhan hidup saat pensiun. Sebaliknya, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu kurang dari tiga tahun. Investasi jangka pendek umumnya bisa diuangkan atau diubah menjadi aset fisik, atau dijual, contohnya seperti sertifikat deposito, obligasi jangka pendek, dan saham. (Heradhyaksa, 2022).

2.1.8 Pengertian Investasi Emas

Emas merupakan salah satu logam mulia yang dikenal sejak zaman kuno dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas sangat diminati sebagai sarana perlindungan aset, tabungan haji, dan sebagai instrumen investasi. Selain itu, emas memiliki daya tarik universal sebagai simbol kemewahan, kekayaan, dan kemakmuran (Ahsanah, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari, emas banyak dimanfaatkan dalam pembuatan perhiasan dan berbagai produk industri. Di samping itu, emas juga memiliki peran penting dalam dunia keuangan dan perekonomian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, investasi emas dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengalokasian dana melalui perolehan emas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Investasi emas bertujuan untuk menciptakan keuntungan di masa depan dan melindungi nilai aset dari inflasi. Investasi emas dianggap sebagai jenis investasi yang populer dan relatif aman. Investasi emas biasanya dilakukan melalui rekening tabungan emas, gadai emas, atau pembayaran cicilan emas di lembaga

keuangan syariah Indonesia (Istan, 2023). Berbagai keunggulan seperti kemudahan transaksi, potensi keuntungan, dan tren kenaikan harga emas menjadikan investasi ini diminati oleh masyarakat.

Dalam investasi yang sesuai prinsip syariah, logam mulia seperti emas juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa emas terbukti memiliki nilai yang stabil dan bahkan cenderung naik. Emas selalu berbanding lurus dengan tingkat inflasi, sehingga ketika inflasi meningkat maka harga emas juga akan meningkat, begitupun sebaliknya ketika inflasi menurun maka harga emas juga ikut menurun (Heradhyaksa, 2022). Fatwa No. 77/DSNMUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menyatakan “*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*”. Jadi, hukum investasi emas secara syariah menurut fatwa DSN-MUI tersebut adalah diperbolehkan.

2.1.9 Jenis-Jenis Investasi Emas

Emas berfungsi sebagai mata uang global, karena selalu memiliki nilai yang stabil. Secara teori, risiko yang lebih tinggi dalam suatu investasi seharusnya diimbangi dengan tingkat pengembalian yang lebih besar. Namun, hal ini tidak berlaku bagi investasi emas, di mana emas memiliki risiko yang rendah namun tingkat pengembaliannya cenderung meningkat setiap tahunnya (Ahsanah, 2022). Oleh sebab itu, emas merupakan instrumen pelindung nilai terbaik dan stabilitas nilai beli emas telah terbukti selama ratusan tahun. Dalam masa-masa sulit, ketika terjadi gejolak politik, tekanan finansial dan bencana alam, individu selalu mencari cara untuk melindungi investasi mereka dengan menggunakan emas. Adapun beberapa jenis investasi emas diantaranya sebagai berikut (Puspitasari & Kusumawati, 2024):

1. Perhiasan Emas

Investasi dalam bentuk perhiasan emas adalah cara berinvestasi yang populer dalam mendapatkan emas fisik. Namun, perlu diketahui bahwa emas perhiasan sering kali memiliki nilai tambah seperti desain dan seni yang bukan hanya untuk nilai emasnya. Perhiasan emas lebih tahan lama daripada emas batangan dan biasanya memiliki kemurnian kurang dari 70%. Perhiasan emas biasanya

memiliki nilai jual kembali (*buyback*) yang lebih rendah daripada harga pembelian aslinya, meskipun lebih awet.

2. Koin Emas

Koin emas adalah emas yang diolah menjadi bentuk koin dan dapat digunakan untuk tujuan koleksi, investasi, atau sebagai media pembayaran di berbagai lokasi.

3. Emas Batangan

Salah satu cara paling populer dan aman untuk berinvestasi dalam emas adalah melalui emas batangan, yang juga dikenal sebagai logam mulia emas dan juga mudah dijual. Bentuk emas ini adalah bentuk emas yang dicetak dalam bentuk batangan atau balok dengan berat tertentu, dan umumnya memiliki kadar kemurnian tinggi, yaitu hingga 99,99% atau 24 karat.

4. Sertifikat Emas

Sertifikat Emas merupakan salah satu bentuk kepemilikan emas di mana pemiliknya tidak memiliki fisik emas tersebut. Sebaliknya, sertifikat ini mendokumentasikan kepemilikan tunggal atas emas yang dipegang oleh bank atau penyedia layanan penyimpanan emas.

5. Reksa Dana Emas

Reksa dana emas merupakan jenis reksa dana yang portofolio investasi utamanya pada instrumen keuangan terkait emas dan logam mulia. Tujuan utama reksa dana emas adalah untuk memberikan ekspose harga emas sebagai sarana investasi. Dengan berinvestasi di reksa dana emas, investor bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas tanpa harus memiliki emas secara fisik.

6. Dinar Emas

Negara-negara Timur Tengah sering menggunakan dinar emas sebagai alat tukar. Dinar emas merupakan uang logam yang berupa kepingan. Dinar di Indonesia memiliki dua bobot berbeda, yaitu 22 karat (91,7–95,8%) dan 24 karat (99,99%).

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
1.	Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadaai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo (Dwi Apriyanti, 2022)	Mengetahui jenis risiko yang ada pada pembiayaan produk gadaai emas serta implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadaai emas Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.	Kualitatif	Risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan gadaai emas adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Penerapan manajemen risiko pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dilakukan melalui beberapa proses yakni identifikasi, pengukuran, pengendalian dan <i>monitoring</i> .
2.	Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan dan Implementasi yang Efektif (Azzahra, 2025)	Menjelaskan pendekatan serta pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dalam lembaga keuangan syariah.	Kualitatif	Bank syariah menghadapi berbagai risiko seperti pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, kepatuhan, strategis, imbal hasil, dan investasi. Untuk mengelolanya, dilakukan tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3.	Analisis Risiko Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Nasional KCP Magelang (Novanansyah & Rachmawati, 2026)	Menganalisis risiko pada pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah di Bank Syariah Nasional KCP Magelang serta strategi mitigasi yang diterapkan.	Kualitatif Deskriptif	Risiko utama meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Penerapan mitigasi risiko melalui analisis kelayakan, penetapan uang muka, sistem pembayaran otomatis, serta penggunaan jaminan emas. Penerapan prinsip 5C terbukti efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan.
4.	Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Sanjayawati & Muar, 2024)	Mengetahui penerapan manajemen risiko di bank syariah dan perspektif dalam hukum islam.	Kualitatif	Bank syariah menggunakan sejumlah proses atau tahapan seperti tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, untuk melakukan manajemen risiko keuangan sambil

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Temuan
				tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bermanfaat bagi nasabah.
5.	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Sleman 1 Yogyakarta (Anggraini & Ilmiah, 2022)	Mengetahui bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia.	Kualitatif	Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko pemasaran adalah contoh risiko yang dihadapi saat ini. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko adalah beberapa strategi manajemen risiko yang digunakan di cabang Sleman 1 Bank Syariah Indonesia.

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan terkait pembahasan jenis-jenis risiko yang muncul dalam pembiayaan serta langkah-langkah manajemen risiko, termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pada penerapan manajemen risiko dalam produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, yang masih jarang dibahas jika dibandingkan dengan kajian manajemen risiko pada produk gadai emas dan cicilan emas dari bank syariah lainnya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman baru mengenai penerapan manajemen risiko dalam produk cicilan emas di sektor perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak 22 September 2025 hingga 17 Maret 2026. Dengan jam kerja dari hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Lokasi penelitian berada di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kaliurang km 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank Muamalat KCP UII dapat dihubungi melalui email salamuamalat@bankmuamalat.co.id dan melalui situs resmi www.bankmuamalat.co.id.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, dengan cara menganalisis dan menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis termasuk hasil wawancara, deskripsi, dan penjelasan mengenai kondisi nyata di lapangan (Agustini et al., 2023). Data yang diperoleh dari pihak bank kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan teoritis untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan terkait pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data tergolong dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti, dan dalam konteks ini belum mengalami pengolahan, pemahaman, atau publikasi oleh orang lain. Karena itu, data ini memiliki ciri kemurnian dan keaslian (Agustini et al., 2023b). Peneliti melakukan observasi dan lima pegawai Bank Muamalat diwawancarai secara mendalam untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data yang sudah terkumpul dan disebar oleh individu atau organisasi lain yang bisa dimanfaatkan lagi untuk berbagai keperluan tanpa perlu mengumpulkannya dari awal dikenal sebagai data sekunder. Dalam konteks ini,

penulis tidak mengambil data secara langsung dari sumber utamanya, melainkan memanfaatkan informasi yang sudah tersedia dalam berbagai jenis dokumen. (Agustini et al., 2023b). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi laporan tahunan 2025 PT. Bank Muamalat, laporan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2024 PT. Bank Muamalat, jurnal ilmiah, buku, skripsi atau tesis dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian mengenai penerapan manajemen risiko.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati secara seksama sasaran penelitian guna mencatat data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap tindakan yang dilakukan (Syifa, 2023). Peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk melihat pelaksanaan manajemen risiko diterapkan pada produk Solusi Emas Hijrah. Pengamatan ini melibatkan kegiatan staf di bagian pemasaran dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko saat menawarkan produk, mekanisme pelayanan terhadap nasabah yang berkaitan dengan pengendalian risiko, serta proses administrasi dalam pengajuan pembiayaan yang mencerminkan prinsip kehati-hatian. Dari pengamatan ini, penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan nyata manajemen risiko untuk produk Solusi Emas Hijrah di lokasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui pertanyaan dan jawaban yang dirancang secara metodis dan didasarkan pada tujuan, isu, dan hipotesis penelitian (Nurlan et al., 2023). Tujuannya adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan kemudian mendengarkan tanggapan mereka, mulai dari *Branch Manager* (Pimpinan Cabang), *Relationship Manager* (Marketing), *Operational Supervisor*, *Customer Service*, serta *Team Leader Finance Analys Operation (FOP)*.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan informasi dari berbagai macam dokumen, seperti laporan, surat, catatan internal, memorandum, serta dokumen pendukung lainnya (Iba & Wardhana, 2023). Untuk teknik dokumentasi, peneliti mengkaji laporan tahunan, laporan keuangan, dan publikasi resmi Bank Muamalat Indonesia. Prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di dalam perusahaan atau untuk aktivitas tertentu juga diteliti oleh peneliti dengan menggunakan publikasi ilmiah, makalah, dan sumber-sumber terkait lainnya.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam kajian kualitatif ditegakkan melalui empat standar penting: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Untuk keempat standar tersebut, metode kualitatif menyediakan delapan cara untuk menguji data: peningkatan partisipasi, pengamatan yang berkelanjutan, triangulasi, evaluasi sejawat, referensi yang cukup, penelitian kasus yang tidak mendukung, sudut pandang partisipan, dan uraian yang mendetail (Sa'adah et al., 2022).

Uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa tahapan (Susanto et al., 2023), yaitu:

1. Uji *Credibility*

Credibility merupakan indikator seberapa jauh data dan informasi yang diperoleh dianggap akurat. Dalam studi ini, *credibility* diukur melalui pengamatan langsung, wawancara dengan peserta, dan pengumpulan dokumen. Untuk meningkatkan *credibility*, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai informan) dan triangulasi metode (menyandingkan hasil wawancara dengan pengamatan dan dokumentasi), sehingga data menjadi lebih valid, dapat dipercaya, dan lebih mudah dimengerti.

2. Uji *Transferability*

Transferability adalah cara untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain dengan karakteristik serupa. Agar penelitian ini memenuhi persyaratan *transferability*, peneliti menjelaskan seluruh prosedur

penelitian secara menyeluruh dan metodelis. Hal ini memungkinkan penyampaian latar belakang penelitian yang jelas dan kompeten.

3. Uji *Dependability*

Dependability adalah standar untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian terbukti konsisten ketika beberapa peneliti menggunakan prosedur dan naskah wawancara yang sama pada periode yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk memenuhi kriteria *dependability*, dilakukan pengumpulan data secara menyeluruh dan pengaturan data sebaik mungkin.

4. Uji *Confirmability*

Confirmability merupakan upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data dan fakta di lapangan, bukan dari pendapat atau asumsi pribadi. Konsep ini berkaitan dengan keterbukaan peneliti dalam menjelaskan proses penelitian sehingga pihak lain dapat memahami, menilai, dan menelusuri bagaimana kesimpulan penelitian diperoleh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengumpulan informasi secara sistematis dari banyak sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu mengevaluasi hasilnya agar dapat ditarik kesimpulan yang bermakna (Saputra, 2024). Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat dipahami dan disampaikan secara jelas kepada pembaca. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai, mengamati aktivitas operasional bank, serta menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Semua informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses dengan cara memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian, menyederhanakan data mentah, serta mengklasifikasikan informasi penting agar analisis dapat dilakukan dengan lebih fokus. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang jelas mencerminkan keadaan dan proses di Bank Muamalat, sehingga mudah untuk dipahami secara keseluruhan. Pada tahap terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan pola dan wawasan yang didapat dari data yang telah dianalisis, sambil melakukan

tinjauan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sejalan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Profil Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah institusi keuangan pertama di Indonesia yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip Syariah. Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) berawal dari gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ulama Muslim Internasional Indonesia (ICMI), serta para pengusaha Muslim di Indonesia, yang kemudian mendapatkan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. BMI secara resmi memulai aktivitasnya pada 1 Mei 1992 M/27 Syawal 1412 H. Tanggal ini juga diakui sebagai hari kelahiran BMI. BMI mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai bank komersial melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1223/MK. 013/1991 yang diterbitkan pada 5 November 1991, dan juga melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 013/1992 mengenai izin operasi untuk perusahaan di Jakarta tertanggal 24 April 1992. Izin ini kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK. 017/1995 yang merevisi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK. 013/1992 tentang pemberian izin usaha untuk perusahaan pada 30 Maret 1995, yang menyatakan bahwa BMI diizinkan untuk beroperasi sebagai bank komersial dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

Awalnya, lembaga ini berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan Resolusi No. 32/34/KEP/DIR dari Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 mengenai bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, di mana ditentukan bahwa kata "Syariah" harus dicantumkan setelah kata "Bank," serta setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Juni 2000, lembaga ini berubah nama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Kemudian, pada tanggal 23 April 2008, berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, nama lembaga ini diubah kembali ke nama semula, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perubahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 5, ayat 4 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penambahan kata "Syariah" setelah kata "Bank" hanya berlaku untuk institusi keuangan yang mendapatkan izin operasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada tahun 2009, BMI mendapatkan izin untuk mendirikan cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadikannya lembaga keuangan dari Indonesia yang pertama dan hingga kini satu-satunya yang melakukan ekspansi ke Malaysia. Saat ini, BMI mengelola 234 lokasi layanan, termasuk satu cabang yang beroperasi di Malaysia. Kegiatan perbankan ini juga didukung oleh jaringan layanan yang luas, terdiri dari 564 ATM Muamalat, 90. 000 ATM Prima, 77. 000 ATM Bersama, dan 55 mesin ATM portabel. BMI telah memperbarui desain logonya untuk lebih menegaskan identitasnya sebagai "bank Syariah yang Islami, modern, dan profesional. " BMI terus mengukir banyak pencapaian dan kesuksesan yang mendapat pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

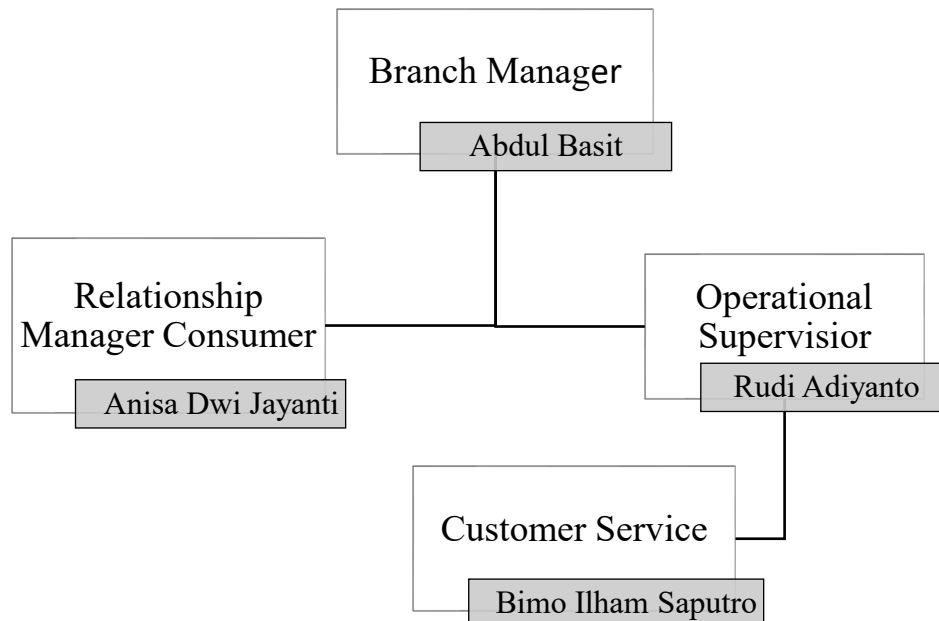
Dalam menjalankan sistem perbankan syariah bank Muamalat memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah” yang memiliki makna menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan.

Misi:

1. Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah.
3. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi Syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani.
4. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat.
5. Bekerja secara profesional sebagai bentuk perwujudan ibadah.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Sumber: Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta (2025)

Adapun tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada struktur organisasi tersebut adalah:

1. *Branch Manager*

Sebagai pimpinan cabang yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan bisnis cabang. *Branch Manager* berperan dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan untuk memastikan pencapaian target kinerja cabang. Selain itu, *Branch Manager* juga bertanggung jawab menjaga kepatuhan terhadap peraturan, mengelola sumber daya manusia, serta membangun hubungan baik dengan nasabah dan pihak terkait guna mendukung pertumbuhan dan reputasi bank.

2. *Relationship Manager Consumer*

Tugas pokok seorang *Relationship Manager* adalah menawarkan produk-produk perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito dengan cara yang tepat. Dalam bidang perbankan ritel, *Relationship Manager Consumer* memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan produk kredit konsumen, termasuk Solusi Emas

Hijrah, pinjaman rumah (KPR), pinjaman multiguna, dan pinjaman ProHajj Plus.

3. *Operational Supervisor*

Bertugas mengawasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional harian di kantor bank agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. *Operational Supervisor* memastikan pelayanan kepada nasabah, proses administrasi, serta pencatatan transaksi dilakukan dengan benar, tertib, dan efisien. Selain itu, juga berperan dalam pengendalian risiko operasional, pengawasan kepatuhan internal, serta membantu penyelesaian permasalahan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas kerja di kantor cabang.

4. *Customer Service*

Bertugas memberikan pelayanan langsung kepada nasabah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan nasabah. *Customer Service* menangani pembukaan dan penutupan rekening, memberikan informasi terkait produk dan layanan bank, serta membantu penyelesaian keluhan nasabah. Selain itu, *Customer Service* juga memastikan kelengkapan dokumen, ketepatan data nasabah, dan pelayanan yang sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

4.2 Data Khusus

4.2.1 Jenis Risiko yang muncul Pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah

Salah satu produk unggulan Bank Muamalat adalah Solusi Emas Hijrah, yang memungkinkan nasabah untuk membeli emas batangan dengan akad *Murabahah* secara angsuran. Hingga kewajiban pembiayaan dinyatakan lunas sepenuhnya, bank akan menyimpan emas yang dibeli sebagai jaminan. Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 12 hingga 120 bulan. Logam Mulia 24 karat yang diproduksi oleh PT. Antam, Galeri24, dan Hartadinata adalah jenis emas yang memenuhi syarat untuk pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Solusi Emas Hijrah memiliki beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan maupun operasional bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisah & Rokhaniyah (2025) ada tiga jenis risiko yang dihadapi oleh bank dalam pembiayaan cicil emas, yaitu Risiko kredit, Risiko pasar, dan Risiko operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan

pihak-pihak dari Bank Muamalat, adapun risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan pada solusi Solusi Emas Hijrah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, dijelaskan bahwa risiko pembiayaan dapat terjadi ketika nasabah mengalami kredit macet. Beliau menyampaikan:

“Resiko kredit itu kalau nasabah itu misalnya jadi macet. Jadi, kalau macet itu ada namanya resiko kredit di bank atau resiko pembiayaan kalau kredit itu kan konvensional. Sedangkan kalau syariah itu pembiayaan, jadi ada resiko terkait dengan resiko pembiayaan” (Wawancara 26 Mei 2026).

Hal ini juga disampaikan dengan Bapak Rudi, selaku *Operational Supervisor* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari sisi customer untuk produk pembiayaan yang paling umum. Resiko yang muncul adalah potensi gagal bayar dari sisi nasabah. Makanya pada saat pengajuan financing, ada beberapa skrining yang bank persyaratkan, sebelum prosesnya bisa berlanjut misalkan dari. Profil fundingnya, kemudian profil pembiayaannya. Nanti jika sudah oke, dan secara risiko cukup minim, maka proses bisa dilakukan” (Wawancara 22 Mei 2026).

Bapak Abdul Basit, selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta juga menyampaikan hal serupa, beliau menyatakan bahwa:

“Resiko dari apa ya, mereka yang gagal langsung gitu kan ya, karena kadang-kadang mereka tidak mampu atau gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk resiko dari pembiayaannya itu mereka gagal angsur” (Wawancara 03 Juni 2026).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau cilem sendiri itu sebenarnya resikonya sangat minim ya. Tapi beberapa kali memang ada nasabah yang wiraswasta itu gagal bayar, jadi gagal angsur di 1 bulan, habis itu bulan berikutnya juga enggak angsur itu lebih ke resiko kembangnya sih ya, karena itu harus dilelang” (Wawancara 25 Mei 2026).

Bapak Bimo, selaku *Costumer Service Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta* juga menyampaikan hal yang sama, beliau menyatakan bahwa:

“Terkait resiko yang terjadi ketika untuk pembiayaan cicil emasnya ya, yang pertama yang saya alami sendiri, ya terkait nasabah yang istilahnya berhenti di tengah jalan atau macet gitu. Karena ketika nasabah macet dan bener-bener gak mau angsur itu nanti ada beberapa tahapannya. Ada kol 1, kol 2. sampai kol 3 dan ketika kol 3, itu mungkin nanti bakal dihubungi sama tim collection dari bank muamalat” (Wawancara 22 Mei 2026).

Berdasarkan pernyataan ini, risiko utama yang dapat terjadi dalam pembiayaan Solusi Emas Hijrah adalah risiko pembiayaan yang timbul akibat kegagalan nasabah untuk memenuhi komitmen pembayaran yang telah disepakati. Risiko ini ditandai dengan terjadinya keterlambatan pembayaran hingga pembiayaan macet (*non-performing financing*), yang dapat memengaruhi kualitas aset dan kinerja bank. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Airlangga (2025), yang mengungkapkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi saat nasabah tidak mampu melakukan pembayaran atau melunasi pokok dan margin yang telah disepakati. Keadaan ini bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan nasabah, perubahan dalam kondisi ekonomi, atau faktor pribadi lainnya. Apabila risiko ini terjadi, pembiayaan dapat menjadi bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan keuangan bank.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Novanansyah & Rachmawati (2026) menyatakan bahwa risiko yang paling utama yang terjadi dalam pembiayaan cicil emas adalah risiko kredit. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit dapat muncul

akibat berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan nasabah, kehilangan pekerjaan, atau meningkatnya beban keuangan yang dimiliki. Menurut Khoerunnisa dan Susilo (2026), risiko pembiayaan pada pembiayaan cicil emas terjadi ketika nasabah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, yang berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan bank. Faktor penyebab terjadinya kegagalan pembayaran adalah menurunnya pendapatan nasabah, adanya kewajiban keuangan lain yang mengakibatkan perlunya pembagian alokasi pendapatan, pengeluaran mendadak, dan kurangnya konsistensi dalam menyisihkan dana angsuran.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar dalam pembiayaan Solusi Emas Hijrah berkaitan dengan fluktuasi harga emas di pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, dijelaskan bahwa:

“Yang ke-2 itu ada risiko pasar. Kenapa pasar? Karena emas itu kan fluktuatif ya bisa hari ini turun bisa hari ini naik gitu. Misalnya, harganya sempat kemarin itu sempat per 5 Gr itu 16.000.000 di Januari ya, sekarang malah turun jadi 13.850.000 itu kan” (Wawancara 26 Mei 2026).

Hal yang sama juga disampaikan dengan Bapak Rudi, selaku *Operational Supervisor* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyatakan bahwa:

“Oh iya, kalo itu kan bisa juga untuk resiko pasar bisa terjadi ya, karena harga emas tuh. Memang ada resiko naik turun, tapi secara historis nilai emas itu kan cenderung stabil untuk emas adalah jenis instrumen yang cenderung lebih stabil daripada instrumen lain yang profilnya lebih agresif seperti saham yang high risk high return atau yang moderat kayak pasar uang atau reksadana. emas ini dia lebih stabil, jadi, memang menjadi opsi walaupun ada pergerakan naik turun dari sisi pasar tapi tetap terjadi pilihan utama, ya untuk pembiayaan di muamalat dari sisi consumer retailnya” (Wawancara 22 Mei 2026).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Solusi Emas Hijrah juga mengandung risiko pasar, walaupun harga jual emas ditentukan di awal

perjanjian dan tetap sama selama periode pembiayaan, perubahan harga emas di pasar dapat berdampak pada nilai emas yang dijadikan jaminan. Apabila harga emas menurun, nilai jaminan dapat jadi lebih rendah dibandingkan sisa kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2022), yang mengungkapkan bahwa risiko pasar tersebut muncul akibat perubahan atau ketidakstabilan harga emas, di mana harga emas mungkin tinggi saat permohonan pendanaan dan menurun saat dilaksanakan penawaran (lelang).

Penelitian yang dilakukan oleh Novanansyah dan Rachmawati (2026) menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan risiko pasar saat membiayai emas melalui pinjaman angsuran. Risiko pasar ini berkaitan dengan perubahan harga emas; karena harga emas bisa berfluktuasi, hal ini berdampak pada nilai jaminan yang dipakai dalam pembiayaan. Jika harga emas mengalami penurunan yang signifikan, nilai jaminan tersebut dapat jatuh di bawah sisa kewajiban yang dimiliki debitur. Selain itu, penelitian oleh Rofiah et al. (2026) mengindikasikan bahwa selain risiko dalam hal pembiayaan, risiko pasar juga dapat timbul akibat perubahan harga emas di pasar internasional. Pergerakan harga emas berpotensi memengaruhi nilai jaminan serta margin keuntungan yang diperoleh oleh bank.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional timbul akibat adanya kesalahan atau kelemahan dalam proses operasional bank. Risiko ini dapat berupa kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia atau kejadian eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY yang menyatakan bahwa:

“Mungkin ke mana ya? operasional. Jadi ada resiko operasional. Operasional itu kan ada 2 ya internal atau eksternal, kalau internal itu bisa kesalahan sistem atau terjadi fraud ya. Fraud itu misalnya, ada seperti kita kan ada penyimpanan emas, ya. Tim penyimpan emas itu kalau misalnya ngambil emas atau apa itu kan jadi resiko operasional, ya. Eksternal itu bisa gempa bumi, kebakaran banjir, ya kan? Itu kan

resiko eksternal yang bencana alam seperti itu” (Wawancara 26 Mei 2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa risiko operasional pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa kesalahan sistem, kesalahan prosedur, maupun tindakan *fraud* dalam pengelolaan dan penyimpanan emas. Sementara itu, risiko eksternal dapat berupa bencana alam yang berpotensi menghambat aktivitas operasional bank. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Kusumawati (2024), yang menjelaskan bahwa risiko operasional dapat terjadi akibat kegagalan proses internal, gangguan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko tersebut dapat berupa kerusakan sistem informasi dan bencana alam yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada nasabah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rofiah et al. (2026) mengungkapkan bahwa risiko operasional juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan pinjaman untuk cicilan emas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa risiko operasional bisa muncul akibat kesalahan dalam administrasi, penyimpangan dari prosedur kerja, gangguan pada sistem informasi, serta faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Penelitian lainnya oleh Novanansyah dan Rachmawati (2026) menambahkan bahwa risiko operasional juga merupakan elemen penting dalam pembiayaan cicilan emas. Risiko ini berhubungan dengan kesalahan dalam proses internal, termasuk kesalahan dalam memasukkan data, kelalaian dari pihak karyawan, atau penyimpangan dari prosedur yang sudah ditetapkan.

4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah

Bank Muamalat memahami bahwa perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat menjadi tantangan bagi keberlanjutan operasional dan bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian risiko melalui penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif menjadi elemen kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Melalui manajemen risiko yang terintegrasi, bank mampu memastikan kelancaran operasional sesuai perencanaan sekaligus membangun ekosistem bisnis

yang berkelanjutan, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Menurut ISO 31000:2018, proses manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui komunikasi dan konsultasi, penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria, penilaian risiko yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Dalam industri perbankan syariah di Indonesia, penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas kinerja bank serta melindungi kepentingan bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara proses manajemen risiko pada produk Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta melakukan identifikasi risiko terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan Solusi Emas Hijrah diberikan. Proses identifikasi dilakukan melalui serangkaian tahapan analisis untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi, selaku *Operational Supervisor* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, dijelaskan bahwa:

“Kita akan screening di awal. Dari profil fundingnya misalkan nasabah mengajukan pembiayaan baik melalui aplikasi atau melalui RM. Jadi plafond yang diajukan ini akan di screening oleh by system atau by petugas yang berwenang dalam hal ini kan RM, apakah secara rasio pendapatan dengan plafond pembiayaan itu bisa mencukupin atau tidak. Yang ke-2, pengecekan dari credit point ya atau dari histori pembiayaan nasabah, apakah ada pembiayaan calon nasabahnya ini yang masuk kategori lancar atau macet” (Wawancara 22 Mei 2026).

Hal ini juga disampaikan dengan Bapak Bimo, selaku *Costumer Service* di Bank Muamalat Yogyakarta, yang menyatakan bahwa:

“Nah jadi kita istilahnya menawarkan nasabah itu harus profiling dulu. Pertama profiling nasabahnya, kemudian kita lihat dari saldo rata-rata perbulannya berapa, saldo masuknya berapa itu pentingnya awal diprofilng, kayak gitu, terus kemudian kita tanyakan lagi ke nasabah istilahnya. Untuk rata-rata bisa saving dananya berapa jadi kita mengarahkan dari awal itu untuk saving ya, akan tetapi di konversi ke emas ya gitu. Jadi, kita lihat dulu dari awal ya, untuk nasabahnya” (Wawancara 22 Mei 2026).

Ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa:

“Bagaimana cara kita menganalisa itu dari kita lihat dari SLIK, habis itu pekerjaannya gitu. Jadi, kalau dari SLIK tidak ada pinjaman lain atau sesuai dengan RAC yang kita tentukan dari bank, dan menurut bank itu aman, itu ya, tidak ada masalah. Jadi, kita nentuin resikonya analisisnya itu dari sini. Dari pendapatannya juga di luar maupun di dalam” (Wawancara 25 Mei 2026).

Selain itu, Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, menjelaskan bahwa:

“Bank akan mengecek sumber pendapatan nasabah, melakukan slik cheking, dan melihat karakter nasabah, gunanya untuk melihat nasabah kemungkinan macet atau tidak. Lalu bank akan memantau terus harga emas dipasaran karena itu bisa berpengaruh terhadap jaminan di bank, kalo terlalu jauh turun menyebabkan bank menjadi rugi” (Wawancara 26 Mei 2026).

Dengan demikian, identifikasi risiko pembiayaan dalam produk Solusi Emas Hijrah lebih menitikberatkan pada *profiling* dan rekam jejak pembiayaan sebelumnya sebagai indikator utama dalam menilai tingkat risiko nasabah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Khayriya & Wigati (2024), yang menjelaskan bahwa pencegahan risiko juga dilakukan dengan melakukan

BI *Checking* pada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas. melalui BI *Checking*, bank dapat mengetahui apakah riwayat kredit nasabah tersebut baik atau buruk. Selain itu, temuan ini didukung oleh penelitian Anggraini (2021) yang menyatakan bahwa analisis karakter merupakan aspek penting dalam proses analisis pembiayaan murabahah. Penilaian karakter dilakukan melalui pemeriksaan SLIK OJK, wawancara, serta penelusuran latar belakang calon nasabah untuk menilai kemauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Dengan demikian, proses identifikasi risiko yang diterapkan sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai identifikasi risiko.

2. Pengukuran Risiko

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, tahapan pengukuran risiko diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Sejalan dengan konsep tersebut, Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta melakukan pengukuran risiko sebelum pembiayaan Solusi Emas Hijrah disetujui sebagai dasar dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, menjelaskan bahwa:

“Lihat kemampuan bayar nasabah seperti itu, terus berapa lama bekerja terus melampirkan slip gaji misalnya seperti itu terus rekening-rekening koran kita lihat transaksinya seperti apa terus masa kerjanya berapa, terus kita cek juga pembiayaannya di mana aja. Kayak, SLIK checking ya. Dulu tuh BI Checking, sekarang SLIK checking. Nah, itu kita lihat apakah ada pembiayaan lain ga? apakah macet ga? setelah itu kita analisis itu benar enggak dia kerja di situ, benar gak gajinya itu nanti diverifikasi oleh tim verifikator” (Wawancara 26 Mei 2026).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sandy, selaku Relationship Marketing di Bank Muamalat KC Yogyakarta, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi, biasanya yang pertama yang paling jelas cash rasionya. Nah, yang ke-2 dia kerja di mana biasanya kan tetap ada konfirmasi nanti. Ketika ngasih pembiayaan itu nasabahnya kerja di mana kita

konfirmasi ke sana itu untuk memastikan oh memang beliau tu memang bekerja dan memang dapat gaji untuk pendapatan fix income nya, dia dapat perbulannya, untuk memastikannya gitu. Terus, biasanya untuk terkait kemampuan bayar. Kita juga kan pasti kita ada konfirmasi ya, ketika pembiayaan itu misalnya, nomor perusahaan terus nomor keluarga yang terdekat. Nah, itu kan bisa kita konfirmasi ke sana. Oh, nasabah yang bersangkutan ini ada pembiayaan ga? Karena enggak semua pembiayaan terdetek di SLIK ya, kayak koperasi-koperasi itu enggak terdetek di SLIK tapi kalau pinjol dan lain-lain itu terdetek nah itu biasanya kita sederhananya dari itu. Sama kelihatan kok gerak gerik nasabah itu ketika ketemu itu, udah langsung kelihatan psikologisnya kaya nasabah mau bohong mau ini keperluannya untuk apa itu udah kelihatan” (Wawancara 26 Mei 2026).

Bapak Abdul Basit, selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta juga menyampaikan hal serupa, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, kalau cara itu, kalau secara umum udah rahasia umum ya itu dengan cash rasio, cash rasio itu adalah kemampuan bayar nasabah dinilai dari pendapatannya. Terus, kita menilai dari bank misalkan presentasinya contoh 65%, 60% jadi biaya tergantung dari platformnya, kenapa kita menggunakan cash rasio skema cash rasio? Karena dari situ, kita bisa mengetahui nasabah sudah punya angsuran di bank, di bank-bank lain. Nah, itu-itu untuk menilai. Jadi, jadi, perhitungan cash rasio atau persentase kemampuan bayar berdasarkan pendapatan” (Wawancara 03 Juni 2026).

Oleh karena itu, pengukuran risiko dilakukan dengan menganalisis kemampuan pembayaran calon nasabah, pemeriksaan SLIK OJK, konfirmasi pendapatan, verifikasi pekerjaan, serta penelusuran riwayat pembiayaan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan dan menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Simatupang dan Putra (2026), yang menjelaskan bahwa metode yang diterapkan oleh bank untuk

mengukur risiko pembiayaan meliputi analisis 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Metode ini ditujukan untuk menilai kelayakan kredit nasabah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian oleh Utami dan Rahima (2025) menunjukkan bahwa penilaian risiko kredit memperhitungkan karakteristik spesifik dari setiap jenis transaksi kredit, keadaan keuangan masing-masing nasabah, durasi pinjaman, jaminan yang ditawarkan, potensi gagal bayar, serta kapasitas bank dalam menangani kemungkinan kerugian kredit. Selain itu, penerapan tersebut juga sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai pengukuran risiko, karena hasil pengukuran digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan sehingga dapat meminimalkan potensi risiko pembiayaan.

3. Pemantauan Risiko

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, tahapan ini diimplementasikan dalam bentuk pemantauan risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Sejalan dengan konsep tersebut, Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembiayaan Solusi Emas Hijrah untuk memastikan risiko tetap terkendali. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa:

"Jadi, buat mantau, kita ke nasabah itu adalah kita selalu dari H- 7 angsuran mau, katakanlah jatuh tempo tanggal 10 itu tanggal 3 itu udah pasti setiap hari diingatkan oleh Salam muamalat dari HC gitu. Habis itu, kita sebagai marketing di cabang. Kita juga mengingatkan nasabah kalau jatuh tempo angsuran itu di H-3. Jadi, selalu ada informasi gitu. Biar nasabah tersebut itu tidak lost atau tidak lupa untuk angsurannya, karena kan itu memengaruhi SLIK gitu catatan kreditnya biar bagus" (Wawancara 25 Mei 2026).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bimo, selaku *Costumer Service* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa:

"Nah jadi, cara bank muamalat, untuk menjaga risiko itu ya, nanti di setiap satu minggu sebelum jatuh tempo. Itu RM atau tim bisnis sendiri

itu WA atau istilahnya menghubungi nasabah ya untuk mengingatkan bahwasannya untuk angsuran cicil emas sendiri, jatuh temponya di tanggal sekian gitu, nanti sampai dengan H-, H-2 gitu. Nanti biasanya tetap dihubungi kalau dana belum masuk. Jadi, untuk nasabah sendiri juga selalu diingatkan juga terkait istilahnya pembiayaannya tersebut. Jadi, jarang sekali kalau yang nasabah benar-bener ikut di UII ya, sampai UII kan dapetin best consumer itu karena benar-bener nasabahnya lancar semua” (Wawancara 22 Mei 2026).

Bapak Rudi, selaku *Operational Supervisor* juga menyampaikan hal yang sama bahwa:

“Untuk di KCP, kami monitoring setiap nasabah yang ambil produk cicil emas dengan kami antisipasinya atau reminder rutin setiap menjelang tanggal cicil nasabah untuk menyiapkan dana antisipasi nanti. Jika ada pendebetan dari sistem yang sudah terjadwal, itu bisa langsung diproses tanpa ada penundaan, itu yang pertama. Jadi, kita reminder kepada nasabah baik melalui kantor cabang, dan saat ini juga dibantu oleh telecollection dari kantor pusat untuk mengingatkan nasabah menyiapkan dana sebelum jatuh tempo pembayaran di setiap bulannya. Kemudian, komunikasi juga aktif kita lakukan apabila ada nasabah yang menyampaikan kemungkinan akan kesulitan pada periode tertentu misalkan karena nasabah punya bisnis tertentu yang kadang pembayaran melalui termin atau yang lain. Dan dari awal kita atau dari RM khususnya aktif komunikasi untuk ketersediaan atau kemampuan dari nasabahnya sendiri untuk beberapa waktu ke depan, apakah masih bagus atau mungkin ada kendala” (Wawancara 22 Mei 2026).

Selain itu, Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, juga menjelaskan bahwa:

“Jadi memantau nasabah itu biar tidak terjadi keterlambatan bayar biasanya kita lihat biasanya di bulan pertama di bulan pertama itu, pada saat pembayaran pertama, dia ada duitnya enggak. kita cek tuh

di rekening biasa marketing-marketing tuh yang ngecek. Jadi ngecek di rekening ada duitnya enggak kalau ada nanti minta bantuan FOP untuk mendeбет. Kalau enggak nanti sistem yang mendeбет seperti itu terus, kemudian bila tidak ada nanti ditelepon oleh marketing, kenapa ini Bu bulan ini? Kok masih 0, kenapa belum bayar? alasannya apa? Nanti terapi-terapi itu yang dilakukan oleh marketing. Apabila 3 bulan sudah kita coba seperti itu, kita kasih SP masih seperti itu ya sudah kita lelang emasnya, karena emasnya kan sebagai jaminan gitu” (Wawancara 26 Mei 2026).

Dengan demikian, melalui pemantauan aktif dan komunikasi langsung tersebut, bank dapat mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini serta meminimalkan risiko kerugian yang lebih besar. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti (2022), yang menjelaskan bahwa kegiatan *monitoring* atau pemantauan dilakukan dengan pengecekan data nasabah pada sistem komputer untuk mengetahui perkembangan pembayaran angsuran nasabah serta menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah agar nasabah dapat membayar kewajibannya tepat waktu.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rofiah et al. (2026) mengungkapkan bahwa pemantauan bertujuan untuk memastikan nasabah tetap melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, penasihat keuangan mengawasi rekam jejak pembayaran nasabah dan dengan sigap menghubungi mereka begitu terpantau adanya indikasi keterlambatan pembayaran. Metode yang digunakan menitikberatkan pada hubungan personal dan kesepakatan bersama untuk mencari solusi yang optimal bagi kedua pihak.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Kusumawati (2024) yang menyatakan bahwa pemantauan risiko dilakukan melalui sistem informasi bank, pemberian pengingat sebelum jatuh tempo, serta komunikasi dengan nasabah apabila terdapat indikasi keterlambatan pembayaran. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa pemantauan secara berkelanjutan menjadi upaya penting untuk mendeteksi potensi pembiayaan

bermasalah sejak dini. Selain itu, penerapan tersebut juga sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai pemantauan risiko.

4. Pengendalian Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018 menyebutkan bahwa perlakuan risiko (*risk treatment*) merupakan proses memilih dan menerapkan tindakan yang bertujuan mengurangi kemungkinan maupun dampak risiko. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, tahapan ini diimplementasikan dalam bentuk pengendalian risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Sejalan dengan konsep tersebut, Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta menerapkan pengendalian risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah melalui berbagai tindakan penanganan terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa;

“Cara mengendalikan resikonya sebenarnya kan karena resikonya cilem sampai saat ini. ya, itu kita ada trust dengan nasabah dulu nih, kita ada kedekatan dengan nasabah. Jadi kalau akan terjadi sesuatu nasabah itu pasti akan bilang ke kita. Jadi, kita udah akan siap-siap gitu, dan sebagai bank apakah nasabah yang ini tuh berhak untuk melanjutkan cicilannya atau memang harus dilakukan lelang” (Wawancara 25 Mei 2026).

Bapak Bimo, selaku *Costumer Service* di Bank Muamalat Yogyakarta, juga menyatakan bahwa:

“Mengendalikan risiko ya, ya itu untuk pertama pentingnya menjadi komunikasi ke nasabah, walaupun kan kita beberapa ada nasabah yang udah ikut nih, tapi kita ngeliat lah ya, itu pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan nasabah. Jadi, nasabah terus diingatkan itu udah pada ini sendiri. Udah inisiatif sendiri gitu. Dan kebanyakan di sini gitu, jadi karena mungkin untuk lingkupnya belum segede yang lain, ya, jadi uh istilahnya masih bisa kita pegang gitu dan pasti kita bisa komunikasikan satu per satu, jadi banyak nasabah benar-benar

udah inisiatif langsung juga. Dan ada juga karena kan kita lihatnya dari profiring itu tadi ya, dari awal” (Wawancara 22 Mei 2026).

Apabila keterlambatan berlanjut, bank dapat meningkatkan intensitas penagihan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, seperti pemberian surat peringatan mulai dari SP 1 hingga SP 3. Selanjutnya, apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan SP 3, bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan sebagai upaya terakhir, yaitu melalui pelelangan emas yang menjadi objek pembiayaan untuk menutupi sisa kewajiban nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, menjelaskan bahwa:

“Iya, tapi kita enggak sewenang-wenang lelang yang pasti ada tahapan-tahapan yang bank lakukan. Jadi bank itu sebenarnya enggak senang lelang, karena kan mau lelang itu nasabah pasti macet ya, itu terkait dengan apa namanya tingkat kesehatan di bank ya NPF nya ya, kalau NPL itu konven, kalau syariah itu NPF, kalau NPF nya gede bank itu kan jadi tidak sehat seperti itu. Jadi, bank itu pasti menganalisa gimana caranya sebelum lelang kalau bisa sudah lunas atau dibayarkan tiap bulannya seperti itu, pasti yang pertama di telepon di telepon, pendekatan personal, kenapa sih enggak bisa bayar? ada apa bulan ini? apakah anak sekolah atau apa? oh, kalau enggak bisa bulan ini bulan depan, gimana 2 kali seperti itu, atau kalau ujung-ujungnya, kalau enggak bisa, nanti masuk ke bagian penagihan. Nah itu nanti yang akan memberikan SP pendekatan lagi. Nanti kalau enggak bayar lagi kita kasih SP 1, SP 2, SP 3 kalau enggak bisa ya mau enggak mau di lelang seperti itu, itu udah opsi terakhir yang bank itu sebenarnya gak mau gitu. Itu sangat, sangat dihindari, jadi itu sangat opsi terakhirlah lelang itu. Kalau bisa enggak lelang ya lebih baik enggak lelang” (Wawancara 26 Mei 2026).

Ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa;

“Kalau dibank telat 7 hari itu ada surat teguran. Terus telat 2 minggu itu ada SP 1, telat 3 minggu SP 2. Telat 1 bulan otomatis masuk daftar pelelangan. Kecuali ada itikad baik dari nasabah ya gitu” (Wawancara 25 Mei 2026).

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abdul Basit, selaku *Branch Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalaupun memang ada posisi dia engga mampu ini, ya, kita langkahnya memberikan saran kepada nasabah untuk pinjam dulu ke yang lain. Sampai pada tahap memang benar-benar nasabah enggak mampu sama sekali benar-benar gak mampu, ya udah jatuhnya nanti kita izin untuk dilelang sesuai dengan skema yang kita berikan” (Wawancara 03 Juni 2026).

Setelah pelelangan dilakukan, hasil penjualan emas akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah kepada bank. Apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan setelah seluruh kewajiban nasabah terpenuhi, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, apabila hasil penjualan lebih rendah dari jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka seluruh hasil penjualan akan dialokasikan untuk menutupi kewajiban tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Helmi, selaku *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY, menjelaskan bahwa:

“Nanti lelang harga berapa, siapa pemenangnya, nanti dari itu, hasil jual lelang itu untuk menutupi pembiayaan nasabah. Nanti kalau ada lebih bank akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Karena itu, memang hak nasabah kalau ada kelebihan ya. Tapi kalau misalnya kalau harga sekarang emas kayak lebih lambat jadi pergerakannya naik turunnya sangat lambat ya sudah jadi, menutupi utangnya aja” (Wawancara 26 Mei 2026).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Anisa, selaku *Relationship Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa;

“Ya akan dibayarkan, tetapi menutup kekurangannya di bank dulu. Katakanlah, emasnya 60.000.000 di bank kurangnya 20.000.000

berarti kan dari nasabah udah langsung 40.000.000 tetep, harus diprioritaskan yang di bank dulu baru sisanya kita ke nasabah” (Wawancara 25 Mei 2026).

Bapak Abdul Basit, selaku *Branch Manager* di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, juga menjelaskan bahwa:

“Gimana nanti sisa angsuran dari penghasilan penjualan untuk menutup sisa angsuran sama marginnya terus kalau ada sisa dikembalikan lagi ke nasabah” (Wawancara 03 Juni 2026).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengendalian risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah dilakukan secara bertahap melalui pendekatan personal, penagihan, pemberian surat peringatan, hingga pelelangan emas sebagai upaya terakhir. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat lebih mengedepankan penyelesaian secara persuasif dan komunikasi dengan nasabah sebelum mengambil tindakan pelelangan. Selain itu, hasil pelelangan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban nasabah, sedangkan kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan haknya. Temuan ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Apriyanti (2022), yang menguraikan bahwa proses pengelolaan risiko dalam pembiayaan gadai emas meliputi lelang (penjualan) jaminan sebagai langkah terakhir apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, serta membangun komunikasi dengan debitur melalui telepon, mengirimkan notifikasi, dan/atau menagih utang secara langsung dengan datang ke rumah atau lokasi kerja debitur yang belum membayar.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Novanansyah dan Rachmawati (2026) juga menjelaskan bahwa Bank Syariah Nasional KCP Magelang memiliki beberapa langkah penanganan yang dilakukan secara bertahap. Apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, bank akan melakukan penagihan secara persuasif sebagai langkah awal. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah sekaligus memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika keterlambatan berlanjut, bank akan meningkatkan intensitas monitoring dan

memberikan peringatan kepada nasabah. Dalam kondisi apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, maka bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakati, yaitu emas. Proses ini dilakukan untuk menutup sisa kewajiban pembiayaan dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Kusumawati (2024) yang menyatakan bahwa pengendalian risiko pembiayaan dilakukan melalui pelelangan agunan apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dengan demikian, pengendalian risiko yang diterapkan Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta sejalan dengan konsep risk treatment dalam ISO 31000:2018, yaitu melalui penerapan berbagai tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Selain itu, praktik tersebut juga selaras dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 yang menekankan pentingnya penerapan pengendalian risiko sebagai bagian dari manajemen risiko pada bank syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, maka diperoleh dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pembiayaan Solusi Emas Hijrah memiliki tiga risiko utama, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang bisa menyebabkan masalah dalam pembiayaan atau gagal bayar. Risiko pasar berhubungan dengan perubahan harga emas, yang bisa merugikan nilai jaminan jika harga emas menurun di pasar. Sedangkan risiko operasional timbul dari berbagai faktor baik dari dalam maupun luar, seperti kegagalan sistem, kesalahan dalam prosedur, tindakan fraud, serta kejadian eksternal seperti bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas bank. Namun, berdasarkan hasil wawancara, risiko yang paling umum terjadi dalam penerapan pembiayaan Solusi Emas Hijrah adalah risiko pembiayaan, yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran dari nasabah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efisien untuk mengurangi dampak pada kualitas pembiayaan dan kinerja bank.
2. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta telah dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Pada tahap identifikasi risiko, bank melakukan analisis terhadap profil nasabah melalui pemeriksaan SLIK, sumber pendapatan, pekerjaan, serta karakter nasabah untuk mengetahui potensi risiko pembiayaan. Selanjutnya, pada tahap pengukuran risiko, bank menilai tingkat risiko berdasarkan kemampuan bayar nasabah melalui perhitungan cash ratio, verifikasi pendapatan, dan riwayat pembiayaan. Tahap pemantauan risiko dilakukan secara berkala dengan mengawasi kelancaran pembayaran angsuran, memberikan pengingat sebelum jatuh tempo, serta menjaga komunikasi aktif

dengan nasabah untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Adapun pada tahap pengendalian risiko, bank menerapkan langkah-langkah persuasif melalui pendekatan personal, penagihan, pemberian surat peringatan, hingga pelelangan emas sebagai upaya terakhir apabila nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerapan keempat tahapan tersebut telah mencerminkan proses manajemen risiko menurut ISO 31000:2018 dan sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank syariah.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait manajemen risiko di institusi keuangan Islam, terutama dalam konteks penerapan manajemen risiko untuk produk pembiayaan berbasis emas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui tahap identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, sebagaimana diuraikan dalam teori manajemen risiko. Temuan dari penelitian ini mendukung argumen bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis memiliki peranan krusial dalam mengurangi risiko pembiayaan, khususnya risiko kredit macet, yang bisa berdampak buruk pada kualitas aset bank. Selain itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko tidak hanya bergantung pada prosedur yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi seperti tingkat tenaga kerja dan distribusi tanggung jawab dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, hasil studi ini dapat memperkaya literatur yang membahas tentang penerapan manajemen risiko dalam produk keuangan Islam dan menjadi sumber rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang menyelidiki risiko terkait produk keuangan berbasis emas.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini menyediakan implikasi praktis untuk Bank Muamalat dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada produk Solusi Emas Hijrah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen risiko telah dijalankan melalui

proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Meskipun demikian, masih ada beberapa kekurangan, seperti minimnya tenaga kerja atau divisi khusus yang mengelola risiko terkait dengan produk cicilan emas. Oleh sebab itu, bank sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah tenaga kerja dan merumuskan pembagian tugas yang lebih jelas dalam manajemen risiko guna meningkatkan pemantauan dan pengelolaan risiko yang lebih terfokus pada produk cicilan emas. Selain itu, hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi bank dalam menjaga kualitas pembiayaannya dan mengurangi kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah pada produk cicilan emas yang ditawarkan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian diantaranya:

1. Keterbatasan pada jumlah pegawai atau narasumber sehingga informasi terkait penerapan manajemen risiko yang diperoleh melalui wawancara menjadi terbatas dari sisi kedalaman pembahasan.
2. Tidak adanya unit khusus risiko produk Solusi Emas Hijrah sehingga penanganan risiko masih digabung dengan produk pembiayaan lain, jadi kurang spesifik.

5.4 Rekomendasi untuk Peneliti Berikutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta, maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah informan atau narasumber agar memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif terkait penerapan manajemen risiko pada produk cicil emas.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek manajemen risiko pada produk cicil emas dengan menggunakan pendekatan atau metode yang berbeda, seperti kombinasi kualitatif dan kuantitatif, agar hasil penelitian lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Abdul, R., Faqih, M., Ahbeb, A. T., & Rohman, K. (2025). Analisis Aspek Hukum Syariah Produk Soleh Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumenep. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 873–881.
- Addianata, V. H., Nurnasrina, & Syahfawi. (2024). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah*. 2(1), 333–342.
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023a). Metode Penelitian Metode Penelitian. In Irmayanti (Ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Number 17). PT. Mifandi Mandiri Digital. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, N. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulangi, R. (2023b). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.
- Ahsanah, D. N. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.
- Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Sleman 1 Yogyakarta. *Journal of IEB (Islamic Economics and Business)*, 1(2), 20–35. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/IEB/article/view/13208>
- Anggraini, Y. (2021). Urgensi Karakter dalam Analisis Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *ETIHAD: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 158-171.
- Anisah, R. L., & Rokhaniyah, S. (2025). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Cicil Emas dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Sudirman. *Mount Hope Economic Journal*, 3(1), 141-155.
- Asmita, N. (2025). Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 0(1), 221–230.
- Azzahra, S. (2025). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan dan Implementasi yang Efektif. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 165–178.
- Badan Standardisasi Nasional. (2018). SNI ISO 31000:2018 Manajemen Risiko-Pedoman (ISO 31000:2018, IDT). *Badan Standardisasi Nasional*
- Dwi Apriyanti, A. (2022). *Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo*.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 35–51.
- Herman. (2025, November 23). Masa Depan Harga Emas Masih Cerah sampai Tahun Depan. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2943186/masa-depan-harga-emas-masih-cerah-sampai-tahun-depan>
- Iba, D. Z., & Wardhana, A. (2023). Metode Penelitian. In M. Pradana (Ed.), *Jurnal Keperawatan*.

- Idris, M. (2022). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. In N. Rahmah (Ed.), *SulQa Press, IAIN Kendari* (1st ed.). SulQa Press, IAIN Kendari. [https://digilib.iainkendari.ac.id/4649/1/PEMBIAYAAN SYARIAH_.pdf](https://digilib.iainkendari.ac.id/4649/1/PEMBIAYAAN%20SYARIAH_.pdf)
- Istan, M. (2023). Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–12.
- Khairiya, D.A., & Wigati, S. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Waru Juanda. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 220-226.
- Khoirunnisa., & Susilo, G. F. A. (2026). Analisis Penanganan Risiko Pasar dan Risiko Pembiayaan dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Produk Cicil Emas pada BSI KCP Magelang Muntilan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4), 1-19.
- Kusumawati, R. A. (2024). Manajemen Risiko di Perbankan Indonesia. *Deepublish*.
- Lestyowati, D., & Asnawi, S.K. (2026). Strategi Manajemen Risiko Terintegrasi Berdasarkan ISO 31000:2018 pada Industri Properti. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 58-72.
- Novanansyah, R. M., & Rachmawati, D. (2026). Analisis Risiko Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Nasional KCP Magelang. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 25(5).
- Nurazizah, L. S., Romdoni, I. A., & Hasanah, D. (2025). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Cicil Emas di Bank Jabar Banten Syariah Sumedang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*, 3(2), 61–72.
- Nurlan, Usman, & Badu, R. S. (2023). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 308–321.
- Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia (2011). www.bi.go.id
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (2016).
- Purwanti, Y., Bunga, S., & Rupiah, N. T. (2022). Analisis Pengaruh Harga Emas, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Terhadap Derajat Persistensi Inflasi Jawa Barat. *Government and Statistics*, 1, 43–52.
- Puspitasari, W., & Kusumawati, R. A. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman 2. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 583–594. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art9>
- Rofiah, Z., Amarwati, A., & Setianingrum, N. (2026). Analisis Risiko Pembiayaan pada Produk Cicil Emas di BSI KFF Jember Politeknik Negeri. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 6(4), 3864-3878.
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>

- Sanjayawati, H., & Muar, M. R. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3(6), 3102–3111.
- Saputra, R. A. B. (2024). *Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani Tulang Bawang Barat Periode 2020-2023)*. 1–51.
- Setiawan, A., Fauziah, A., Hata, M., Rivardi, N. A., Joni, & Fauziah, R. (2025). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pengelolaan Risiko Di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(03), 162–176. 4702-Article Text-14868-3-10-20231110.
- Simatupang, L.A., Putra, I.J. (2026). Analisis Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kc Sibolga. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 9233-9237.
- Sinaga, E. M., & Jayanti, S. E. S. (2022). *Manajemen Risiko* (B. Nasution, Ed.). PT. Inovasi Pratama Internasional.
- Sultoni, H. (2022). Manajemen Risiko Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(01), 48–68.
- Surahman, A., Kartono, & Galih K, P. (2025). Investasi Emas dan Saham Itu Mudah: Edukasi Finansial Bagi Generasi Muda. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 5(3), 160–163.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/Seojk.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. 25 (2023).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syifa, L. (2023). *Analisis Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Satria Purwokerto*. 1–78.
- Utami, D. D. R., & Rahima, A. (2025). *Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada BPR Nusumma Jogja*. 5(1), 123–142. <https://repository.upnvj.ac.id/16386/>
- Yahya, B., Iswanaji, C., & Nilasari, A. P. (2025). Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murabahah Pada Produk Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP Magelang. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 3(1), 19–27.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Penelitian (Hasil Wawancara)

Draft Wawancara *Team Leader FOP* Bank Muamalat daerah Jateng dan DIY

(Ainul Helmi Ferdinansyah)

“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di
Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

1. Apa saja risiko yang terdapat dalam pembiayaan cicil emas dan bagaimana risiko tersebut dapat terjadi?

Jawab: Risiko pembiayaan, ya. Terus risiko pasar, kenapa pasar? Jadi kalau risiko kredit itu, kalau nasabah itu misalnya jadi macet. Kalau macet itu ada namanya risiko kredit di bank atau risiko pembiayaan kalau kredit itu kan konvensional. Sedangkan kalau syariah itu pembiayaan, jadi ada risiko terkait dengan risiko pembiayaan. Jadi, kalau ada nasabah, banyak yang macet itu menjadi risiko bank seperti itu. Yang ke-2 itu ada risiko pasar, kenapa pasar? Karena emas itu kan fluktuatif ya bisa hari ini turun bisa hari ini naik gitu. Jadi, bisa jadi saat ini. Misalnya, harganya sempat kemarin itu sempat per 5 Gr itu 16.000.000 di Januari ya, sekarang malah turun jadi 13.850.000 5g itu kan, bisa menjadi risiko pasar ya, karena harga yang masih fluktuatif, ya. Di mana di pasaran, jadi enggak tetap harganya, yang belum tentu naik, terus kadang bisa turun seperti saat ini, terus kemudian. risiko apa lagi. Operasional. Jadi ada risiko operasional. operasional itu kan ada 2 ya internal atau eksternal, ya kan? Internal itu bisa kesalahan sistem atau terjadi fraud ya. Fraud Itu misalnya, ada seperti kita kan ada penyimpanan emas, ya. Tim penyimpan emas itu kalau misalnya ngambil atau apa itu kan jadi risiko operasional atau risiko eksternal operasional yang eksternal itu bisa misalnya gempa bumi atau banjir, kebakaran untuk misal kebakaran, atau nanti banjir, emas yang ternyata hilang atau gitu kan juga risiko.

2. Bagaimana proses penerapan manajemen risiko di bank Muamalat?

Jawab: Risiko pembiayaan itu biasanya kita lebih ketat, lebih ketat terkait dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah-nasabahnya, jadi kita harus

melihat profil nasabah itu, pendapatan nasabah. Nah, itu yang kita lebih perketat. Biasanya ada 5c ya kalau ga salah ya dalam pembiayaan itu terus kemudian resiko operasional itu, misalnya penyimpanan emasnya, kita lakukan sesafety mungkin, kita asuransikan, kita simpan yang sangat safety seperti di brankas anti api seperti itu. Itu yang kita bisa meminimalisasikan resiko lah seperti itu, terus kemudian kalau resiko pasarnya kita itu menggunakan asuransi. Ada asuransi terkait dengan pembiayaan nasabah. Jadi, kalau misalnya pada saat nasabah macet, ternyata harga emas dibawah itu. Nah, itu jadi kita menggunakan asuransi nanti InsyaAllah asuransi yang akan menalangi terkait dengan pembiayaan nasabah tersebut.

3. Bagaimana proses identifikasi risiko pada pembiayaan cicil emas?

Jawab: Jadi gini cara mengidentifikasi risiko pada bank:

a. Resiko pembiayaan

Bank akan mengecek kemampuan bayar nasabah seperti sumber pendapatan nasabah, melakukan slik cheking, dan melihat karakter nasabah, gunanya untuk melihat nasabah kemungkinan macet atau tidak.

b. Resiko pasar

Bank akan memantau trus harga emas dipasaran karena itu bisa berpengaruh terdapat jaminan di bank, klo terlalu jauh turun menyebabkan bank menjadi rugi.

c. Risiko operasional

- Internal: penyimpanan emas harus aman, human eror harus dikurangi, fraud jgn sampai terjadi, sistem eror harus di tanggulangi dengan cepat
- Eksternal: ati2 dengan bencana alam dan kebakaran itu harus di antisipasi seperti menyimpan di barkas anti api dll

4. Bagaimana cara bank dalam menilai kemampuan bayar nasabah?

Jawab: Lihat kemampuan bayar nasabah seperti itu, terus berapa lama bekerja terus melampirkan slip gaji misalnya seperti itu terus rekening-rekening koran kita lihat transaksinya seperti apa terus masa kerjanya berapa, terus kita cek juga pembiayaannya di mana aja. Kayak, SLIK checking ya. Dulu tuh BI Checking, sekarang SLIK checking. Nah, itu kita lihat apakah ada pembiayaan

lain ga? apakah macet ga? setelah itu kita analisis itu benar enggak dia kerja di situ, benar gak gajinya itu nanti diverifikasi oleh tim verifikator.

5. Bagaimana sistem pemantauan terhadap pembiayaan cicil emas yang sedang berjalan?

Jawab: Jadi memantau nasabah itu biar tidak terjadi keterlambatan bayar biasanya kita lihat biasanya di bulan pertama di bulan pertama itu, pada saat pembayaran pertama, dia ada duitnya enggak. kita cek tuh di rekening biasa marketing-marketing tuh yang ngecek. Jadi ngecek di rekening ada duitnya enggak kalau ada nanti minta bantuan FOP untuk mendeбет. Kalau enggak nanti sistem yang mendeбет seperti itu terus, kemudian bila tidak ada nanti ditelepon oleh marketing, kenapa ini Bu bulan ini? Kok masih 0, kenapa belum bayar? alasannya apa? Nanti terapi-terapi itu yang dilakukan oleh marketing. Apabila 3 bulan sudah kita coba seperti itu, kita kasih SP masih seperti itu ya sudah kita lelang emasnya, karena emasnya kan sebagai jaminan gitu.

6. Apa yang dilakukan bank jika nasabah mengalami keterlambatan bayar?

Jawab: Pelelangan, tapi kita enggak sewenang-wenang lelang yang pasti ada tahapan-tahapan yang bank lakukan. Jadi bank itu sebenarnya enggak senang lelang, karena kan mau lelang itu nasabah pasti macet ya, itu terkait dengan apa namanya tingkat kesehatan di bank ya NPF nya ya, kalau NPL itu konven, kalau syariah itu NPF, kalau NPF nya gede bank itu kan jadi tidak sehat seperti itu. Jadi, bank itu pasti menganalisa gimana caranya sebelum lelang kalau bisa sudah lunas atau dibayarkan tiap bulannya seperti itu, pasti yang pertama di telepon di telepon, pendekatan personal, kenapa sih enggak bisa bayar? ada apa bulan ini? apakah anak sekolah atau apa? oh, kalau enggak bisa bulan ini bulan depan, gimana 2 kali seperti itu, atau kalau ujung-ujungnya, kalau enggak bisa, nanti masuk ke bagian penagihan. Nah itu nanti yang akan memberikan SP pendekatan lagi. Nanti kalau enggak bayar lagi kita kasih SP 1, SP 2, SP 3 kalau enggak bisa ya mau enggak mau di lelang seperti itu, itu udah opsi terakhir yang bank itu sebenarnya gak mau gitu. Itu sangat, sangat dihindari, jadi itu sangat opsi terakhir lah lelang itu. Kalau bisa enggak lelang ya lebih baik enggak lelang.

7. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawab: Jadi, kalau lelang itu biasanya kita lakukan di kantor pusat itu kalau dia 3 bulan enggak bayar sudah kita kasih peringatan sudah kita kasih teguran dan tetep enggak bayar ya sudah kita lakukan lelang di kantor pusat seperti itu. Nanti lelang harga berapa, siapa pemenangnya, nanti dari itu, hasil jual lelang itu untuk menutupi pembiayaan nasabah. Nanti kalau ada lebih bank akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Karena itu, memang hak nasabah kalau ada kelebihan ya. Tapi kalau misalnya kalau harga sekarang emas kayak lebih lambat jadi pergerakannya naik turunnya sangat lambat ya sudah jadi, menutupi utangnya aja.

Draft Wawancara *Branch Manager* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta (Abdul Basit)

“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

Daftar wawancara untuk BM:

1. Apa saja risiko yang terdapat dalam produk cicil emas dan bagaimana risiko tersebut dapat terjadi?

Jawab: Resiko dari apa ya, mereka yang gagal langsung gitu kan ya, karena kadang-kadang mereka tidak mampu atau gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk resiko dari pembiayaannya itu mereka gagal angsur.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Sebenarnya dari kita sudah melakukan langkah dari awal, pertama kali kita jual ya, jadi pentingnya produk *knowledge* itu untuk masing-masing dari bank staff, BSO itu dari awal seperti itu. Ketika kita jual, kita harus berangkat dari kebutuhannya apa kita harus gali kebutuhan, kemampuan, sama jangka waktunya ketika kita sudah menemukan kebutuhan kita sudah tahu kemampuan dan ukuran jangka waktunya, kita bisa memberikan rekomendasi terkait dengan bobot atau plafond yang harus diambil itu apa lebih mudah semacam itu. Dalam cicil emas tidak boleh tuh gagal angsur, sekalipun tidak boleh karena produk khusus cicil emas ketika sekali gagal itu langsung jatuhnya itu kaya kena kol 2. Langsung kol 2, yang mewajibkan dia harus segera untuk menyelesaikan itu atau kita lelang. Dan yang ke 3, yang terakhir ya mengawalan dalam angsurannya harus dicek setiap bulan kayak marketing bertanggung jawab untuk mengingatkan kepada nasabah nasabahnya untuk jatuh tempo pembayaran segera untuk dibayarkan sebelum jatuh tempo.

3. Bagaimana cara dalam menilai kemampuan bayar nasabah pada pembiayaan cicil emas?

Jawab: Sebenarnya, kalau cara itu, kalau secara umum udah rahasia umum ya itu dengan cash rasio, cash rasio itu adalah kemampuan bayar nasabah dinilai dari pendapatannya. Terus, kita menilai dari bank misalkan presentasinya contoh 65%, 60% jadi biaya tergantung dari platformnya, kenapa kita

menggunakan cash rasio skema cash rasio? Karena dari situ, kita bisa mengetahui nasabah sudah punya angsuran di bank, di bank-bank lain. Nah, itu-itu untuk menilai. Jadi, jadi, perhitungan cash rasio atau persentase kemampuan bayar berdasarkan pendapatan.

4. Apakah terdapat kriteria atau persyaratan tertentu terkait segmen nasabah yang dapat mengikuti pembiayaan cicil emas?

Jawab: Pada dasarnya semua segmen bisa, kecuali pelajar. Ya, pokoknya, semua orang yang punya pendapatan itu bisa pengajuan karena kita tidak memusatkan atau mensyaratkan pekerjaan untuk SOLEH. Yang penting dia punya pendapatan. Kalau memang dia bisa mengangsur ya bisa, karena kalau di SOLEH itu syaratnya adalah pernyataan kemampuan bayar ada formnya yang harus ditanda tangani. Jadi, dia harus mendatangi bahwa dia mampu membayar, sama 1 lagi syaratnya bebas SLIK, SLIKnya harus aman.

5. Bagaimana sistem pemantauan terhadap pembiayaan cicil emas yang sedang berjalan?

Jawab: Ya, itu kembali kepada strategi ke masing-masing cabang, masing-masing marketing, kalau di UII, kalau mau menanyakan kepada bagaimana dulu saya mengontrol itu ke Nisa. Setiap ada pencapaian SOLEH harus direkap dalam excel nah direport kayak gitu. Jadi, setiap pencapaian SOLEH harus dimasukin di excel, yang harus disimpan sama konsumernya, di mana setiap bulan konsumen sudah mengurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya.

6. Bagaimana langkah pengendalian risiko yang dilakukan jika terjadi pembiayaan bermasalah?

Jawab: Biasanya, kalau ini dari kita, apa namanya kalau memang kesengajaan selagi gak lewat bulan kita masih tolelir, jangan lewat bulan aja karena kalau lewat bulan tadi jatuhnya di kol 2 atau kol 3, bahkan jadi prosesnya harus segera dilelang. Jadi, nanti jangan lewat bulan aja. Kalaupun memang ada posisi dia engga mampu ini, ya, kita langkahnya memberikan saran kepada nasabah untuk pinjam dulu ke yang lain. Sampai pada tahap memang benar-benar nasabah enggak mampu sama sekali benar-benar gak mampu, ya udah jatuhnya nanti kita izin untuk dilelang sesuai dengan skema yang kita berikan.

Gimana nanti sisa angsuran dari penghasilan penjualan untuk menutup sisa angsuran sama marginnya terus kalau ada sisa dikembalikan lagi ke nasabah.

7. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawab: Oh, pas pelelangan, kita akan informasikan dari sistem online dulu ya, dari online menggunakan biasanya kami *share* di internal kita dulu. Artinya kita bisa berusaha untuk *counter*, barangkali dari internal bisa membantu untuk bisa menutup kondisi gagal bayar kalau memang enggak bisa ya udah kita lelangnya ke melalui lelang yang standarnya standar perbankan. Nah, kalau itu ada bagian sendiri, saya kurang begitu paham ya terkait bagaimana lelangnya, soalnya itu dari pusat gitu.

Draft Wawancara *Relationship Manager* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta

(Anisa Dwi Jayanti)

“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

Daftar Wawancara dengan Marketing:

1. Apa saja persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan pembiayaan cicil emas?

Jawab: Persyaratannya hanya NPWP sama KTP dan cek SLIK.

2. Bagaimana proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan cicil emas kepada nasabah?

Jawab: Proses pengajuan sampai pencairan tu ketemu nasabah, habis itu kita memberikan form cilem. Form cilem itu kayak ada data pribadi nasabah, ada data pribadi pasangan, pekerjaan dan kemampuan bayar biar kita bisa analisa dari kemampuan bayar nasabah tersebut. RAC di kita itu maksimal 60% dari total pendapatan. Jadi, angsurannya enggak boleh melebihi dari RAC tersebut. Setelah itu, kita proses di cabang masing-masing. Kita input semua karena kita ada kayak desktop atau website untuk upload, kita upload semua dokumen-dokumennya, akadnya gitu, serta jadwal angsur dan fix nya. Jadi, setelah SLIK itu selesai, kita akan mendapatkan RAC dari ketentuan yang akan atau maksimal apakah nasabah tersebut itu aman atau tidak. Habis itu baru kita proseskan approve di BM, habis itu approve kalau itu di atas 500.000.000 approve nya sampai *Regional Head* gitu.

3. Apa saja risiko yang terdapat dalam pembiayaan cicil emas dan bagaimana risiko tersebut dapat terjadi?

Jawab: Kalau cilem sendir itu sebenarnya resikonya sangat minim ya. Tapi beberapa kali memang ada nasabah yang wiraswasta itu gagal bayar, jadi gagal angsur di 1 bulan, habis itu bulan berikutnya juga enggak angsur itu lebih ke resiko kembangnya sih ya, karena itu harus dilelang. Jadi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran otomatis di lebih dari 40 hari, itu akan dilelang. Yang ke-2 case nya kayak kemarin ada nasabah meninggal. Itu resikonya, yaitu kita harus lelang karena enggak bisa diterusin dari pihak keluarganya karena

itu kan akadnya akad sesuai syariah kan hutang harus dilunasi. Jadi, nasabah meninggal harus dilunasi atau dilelang pilihan-pilihannya itu untuk resiko kematian.

4. Apakah fluktuasi harga emas mempengaruhi Risiko pada pembiayaan cicil emas?

Jawab: Memengaruhi. Jadi, kalau dilihat dari 2026 di Februari itu harga emas itu sangat-sangat tinggi menyentuh 3.000.000 untuk antam. 3.000.050 itu malah konsumennya, itu banyak yang mencari emas karena kan saat itu emas Antam susah untuk dicari, tapi akhirnya di bank Muamalat tuh udah bekerja sama atau nanti semua orang itu mencari ke sini. Jadi, apa ya lebih? Apa ya? Nasabah itu mencarinya itu lebih ke FOMO sih. Tapi setelah lebaran, karena banyak pengeluaran dan ekonomi juga sedang kayak gini sekarang tuh mungkin dari peminatnya agak turun walaupun harga emas itu turun. Harusnya kan harga emas turun semuanya pada ambil gitu kan, tapi mungkin karena ini ada faktor perang, faktor ekonomi, banyak PHK jadinya itu memengaruhi pembelian emas dari nasabah.

5. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengidentifikasi risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Jadi, kalau cilem itu kan sebenarnya kita lebih simpel ya, karena yang tadi aku bilang karena emasnya itu kita yang simpankan. Tapi untuk resiko si cilem sendiri, itu ya tadi. Bagaimana cara kita menganalisa itu dari kita lihat dari SLIK, habis itu pekerjaannya gitu. Jadi, kalau dari SLIK tidak ada pinjaman lain atau sesuai dengan RAC yang kita tentukan dari bank, dan menurut bank itu aman, itu ya, tidak ada masalah. Jadi, kita nentuin resikonya analisisnya itu dari sini. Dari pendapatan di luar maupun di dalamnya juga.

6. Bagaimana mekanisme penentuan harga dan margin dalam pembiayaan cicil emas?

Jawab: Kalau penentuan harga dan margin gitu kan sebenarnya, kalau di kita flat, ya udah ditentukan dari pusat karena apa? Marginnya, kita itu kan sebenarnya sama di sekian persen per tahun. Jadi, sama rata gak ada pengajuan-pengajuan diskon buat angsuran atau cicilan ini kita enggak bisa tuh, tapi kita

bisa bantu didiskon administrasi. Karena kan administrasi kita kan di 1% tuh, kita bisa bantu diskon kan, tapi itu case in case ya jadi tergantung nasabahnya, mau ambil berapa, nasabahnya pekerjaannya apa, atau karena kita dicabang UII apakah nasabah tersebut itu punya jabatan UII, itu mempengaruhi karena kan kita bisnis ya dengan UII ini.

7. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam memantau risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Sebenarnya enggak ada cara untuk cilem sendiri ya, karena cilem itu kan resikonya memang sangat kecil. Jadi, buat mantau, kita ke nasabah itu adalah kita selalu dari H- 7 angsuran mau, katakanlah jatuh tempo tanggal 10 itu tanggal 3 itu udah pasti setiap hari diingatkan oleh Salam muamalat dari HC gitu. Habis itu, kita sebagai marketing di cabang. Kita juga mengingatkan nasabah kalau jatuh tempo angsuran itu di H-3. Jadi, selalu ada informasi gitu. Biar nasabah tersebut itu tidak lost atau tidak lupa untuk angsurannya, karena kan itu memengaruhi SLIK gitu catatan kreditnya biar bagus.

8. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengendalikan risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Cara mengendalikan resikonya sebenarnya kan karena resikonya cilem sampai saat ini. ya, itu kita ada trust dengan nasabah dulu nih, kita ada kedekatan dengan nasabah. Jadi kalau akan terjadi sesuatu nasabah itu pasti akan bilang ke kita. Jadi, kita udah akan siap-siap gitu, dan sebagai bank apakah nasabah yang ini tuh berhak untuk melanjutkan cicilannya atau memang harus dilakukan lelang. Sebenarnya, kalau dilakukan lelang itu, kita pembagiannya sama dengan nasabah, katakanlah nasabah udah berjalan buat akun cicilannya 4 tahun. Saat itu, nasabah sudah mengangsur sebanyak 40.000.000 pembagian itu akan kita lakukan, karena nanti kita akan jual emas harga saat itu. Jadi, nasabah yang sudah mengangsur berapa akan kita kembalikan sesuai harga emas saat itu tetapi menutup kekurangannya di bank dulu. Katakanlah, emasnya 60.000.000 di bank kurangnya 20.000.000 berarti kan dari nasabah udah langsung 40.000.000 tetep harus diprioritaskan yang di bank dulu baru sisanya kita ke nasabah.

9. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawab: Kalau dibank telat 7 hari itu ada surat teguran. Terus telat 2 minggu itu ada SP 1, telat 3 minggu SP 2. Telat, 1 bulan otomatis masuk daftar pelelangan. Kecuali ada itikad baik dari nasabah ya gitu.

Draft Wawancara *Operational Supervisor* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta
(Rudi Adiyanto)

“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di
Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

1. Apa saja risiko yang terdapat dalam produk cicil emas dan bagaimana risiko tersebut dapat terjadi?

Jawab: Risiko bisa dari sisi bank atau dari sisi customer. Nah, untuk dari sisi bank sendiri, beberapa waktu yang lalu, Muamalat juga sempat mengalami kelangkaan stok untuk pengadaan gramasi emasnya. Muamalat sendiri sampai saat ini kan kerjasama dengan mitra provider emas dari harta dinata, galeri 24 sama antam nah beberapa waktu yang lalu, muamalat tuh sempat kelangkaan stok dari antam. Nah, alhamdulillah, karena kita bekerja sama dengan lebih dari 1 vendor atau provider akhirnya beberapa opsi kami arahkan kepada calon customer ke provider lain misalkan ke galeri 24 atau ke harta dinata, tapi memang karena yang populer adalah antam, ya itu dari potensi bisnisnya juga cukup berkurang ya, karena kan memang customer kebanyakan pilihannya kan yang udah populer dari antam itu. Nah, itu yang salah satunya bisa saya sampaikan mengenai risiko produknya, kemudian kalau dari sisi customer untuk produk pembiayaan yang paling umum. Resiko yang muncul adalah potensi gagal bayar dari sisi nasabah. Makanya pada saat pengajuan *financing*, ada beberapa *skrining* yang bank persyaratkan, sebelum prosesnya bisa berlanjut misalkan dari profil *funding*nya, kemudian profil pembiayaannya.

2. Apakah fluktuasi harga emas mempengaruhi pembiayaan cicil emas di Bank Muamalat?

Jawab: Oh iya, kalo itu kan bisa juga untuk resiko pasar bisa terjadi ya, karena harga emas tuh. Memang ada resiko naik turun, tapi secara historis nilai emas itu kan cenderung stabil untuk emas adalah jenis instrumen yang cenderung lebih stabil daripada instrumen lain yang profilnya lebih agresif seperti saham yang *high risk high return* atau yang moderat kayak pasar uang atau reksadana. emas ini dia lebih stabil, jadi, memang menjadi opsi walaupun ada

pergerakan naik turun dari sisi pasar tapi tetap terjadi pilihan utama, ya untuk pembiayaan di muamalat dari sisi consumer retailnya.

3. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengidentifikasi risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Untuk produk cicil emas kan saat ini di kategorikan consumer dari retail. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mitigasi risikonya dari sisi nasabah, kita akan screening di awal. Dari profil fundingnya misalkan nasabah mengajukan pembiayaan baik melalui aplikasi atau melalui RM. Jadi plafond yang diajukan ini akan di *screening* oleh *by system* atau *by* petugas yang berwenang dalam hal ini kan RM, apakah secara rasio pendapatan dengan plafond pembiayaan itu bisa mencukupin atau tidak. Yang ke-2, pengecekan dari *credit point* ya atau dari histori pembiayaan nasabah, apakah ada pembiayaan calon nasabahnya ini yang masuk kategori lancar atau macet, beberapa hal itu yang digunakan untuk mitigasi resiko pembiayaan dari cicil emas.

4. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengukur risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Untuk mengukur risiko, biasanya dari untuk setiap produk kan semua di *release* setelah ada persetujuan dari beberapa divisi di kantor pusat. Jadi, untuk di kantor cabang sendiri, kami sifatnya lebih ke *sales point*, atau ngejual produknya. Cicil emas sendiri karena muamalat sudah ada divisi terkait untuk mengeluarkan setiap produknya, baik Cicil Emas, KPR, Multiguna, Haji. Nah, itu dari kantor pusat yang *profiring* untuk produknya. Apa ini cocok untuk segmen *retail*, segmen *corporate*, atau yang lain. Nah, untuk di kantor cabang sendiri, kami bertugas untuk menyalurkan produknya.

5. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam memantau risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Untuk di KCP, kami monitoring setiap nasabah yang ambil produk cicil emas dengan kami antisipasinya, atau reminder rutin setiap menjelang tanggal cicil nasabah untuk menyiapkan dana antisipasi nanti. Jika ada pendebitan dari sistem yang sudah terjadwal, itu bisa langsung diproses tanpa

ada penundaan itu yang pertama. Jadi, kita reminded kepada nasabah baik melalui kantor cabang, dan saat ini juga dibantu oleh *telle collection* dari kantor pusat untuk. Mengingatkan nasabah menyiapkan dana sebelum jatuh tempo pembayaran di setiap bulannya. Kemudian, komunikasi juga aktif kita lakukan apabila ada nasabah yang menyampaikan kemungkinan akan kesulitan pada periode tertentu misalkan karena nasabah punya bisnis tertentu yang kadang pembayaran melalui termin atau yang lain nah. Dan dari awal kita atau dari RM khususnya aktif komunikasi untuk ketersediaan atau kemampuan dari nasabahnya sendiri untuk beberapa waktu ke depan, apakah masih bagus atau mungkin ada kendala.

6. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengendalikan risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Untuk mengendalikan risiko ya setiap pekanan, atau bulanan kan selalu termonitor dari sisi penjualan dengan kualitas pembiayaannya. Nah, apabila dalam kurun waktu bulanan itu terdapat beberapa customer atau nasabah yang udah masuk kategori kol 2 ya yang sudah lewat dari 1 bulan biasanya kan mulai dikonsolidasi apabila banyak rasio dari pembiayaan yang mulai tertunda, nah itu biasanya produk akan dilakukan review oleh kantor pusat. Nah, alhamdulillahnya dari sejak produk cicil emas dirilis sampai sekarang tetap jadi produk pembiayaan unggulan dari bank muamalat

7. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawab: Untuk proses lelang itu pertama-tama kita konfirmasi kepada nasabah untuk permohonan, ya karena semua berdasarkan akad kan, sudah ada kalimat jika kepemilikan emas pada saat akad pembiayaan emas dilakukan. Nah, artinya memang ada kepemilikan, walaupun secara angsuran belum selesai untuk setiap pelelangan, kita akan mintakan persetujuan nasabah, kemudian dari kantor cabang akan teruskan prosesnya ke bagian *return collection* untuk melakukan pelelangan emas tersebut. Jika nominal yang di lelang sudah cukup untuk pelunasan, artinya pembiayaan nasabah bisa di selesaikan.

Draft Wawancara *Customer Service* Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta (Bimo Ilham Saputro)

“Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

1. Apa saja risiko yang terdapat dalam produk cicil emas dan bagaimana risiko tersebut dapat terjadi?

Jawab: Terkait resiko yang terjadi ketika untuk pembiayaan cicil emasnya ya, yang pertama yang saya alami sendiri, ya terkait nasabah yang istilahnya berhenti di tengah jalan atau macet gitu. Karena ketika nasabah macet dan bener-bener gak mau angsur itu nanti ada beberapa tahapannya. Ada kol 1, kol 2. sampai kol 3 dan ketika kol 3, itu mungkin nanti bakal dihubungi sama tim collection dari bank muamalat.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk cicil emas di Bank Muamalat?

Jawab: Jadi, untuk penerapan manajemen resikonya, dari tim bisnis meskipun sudah banyak dijelaskan ya dan dari tim operasional juga ketika *crossselling* itu juga banyak yang menjelaskan tentang produk terkait, produk cicil emas sendiri, yaitu dengan detail ya karena untuk produk cicil emas sendiri itu juga narik data dari BInya jadi makanya itu. Istilahnya terjadi resiko-resiko kayak tadi kredit macet gitu mempengaruhi nama dari nasabah sendiri ya, jadi lebih dijelaskan dari awal gitu sih karena biar istilahnya komitmen dari awal sampai akhir gitu.

3. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengidentifikasi risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Nah jadi kita istilahnya menawarkan nasabah itu harus *profiring* dulu. Pertama *profiring* nasabahnya, kemudian kita lihat dari saldo rata-rata perbulannya berapa, saldo masuknya berapa itu pentingnya awal di *profiring* kayak gitu, terus kemudian kita tanyakan lagi ke nasabah istilahnya untuk rata-rata bisa *saving* dananya berapa jadi kita mengarahkan dari awal itu untuk *saving* ya, akan tetapi di konfersi ke emas gitu. Jadi, kita lihat dulu dari awal, ya, untuk nasabahnya.

4. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengukur risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Dari awal, ya itu, kita sampaikan aja bahwasanya nasabah harus komitmen. Dari awal gitu, semisal nasabah ada timbul keraguan itu kita arahkan ke yang lain gitu ke produk yang lain yang istilahnya seperti tabungan yang biasa aja gitu, bisa tabungan bukan berarti cicil emas. Karena dari cicil emas itu semisal memang iya, tadi bisa dikatakan kalau kayak gak bisa melanjutkan ya, ada kerugian di bank sendiri dan juga nasabah gitu. jadi yang dirugikan ada ke-2 belah pihak. Jadi, ya, penyampaian dari awalnya tentang komitmen untuk biaya angsurannya dan tenornya.

5. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam memantau risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Nah jadi, cara bank muamalat, untuk menjaga risiko itu ya, nanti di setiap satu minggu sebelum jatuh tempo. Itu RM atau tim bisnis sendiri itu WA atau istilahnya menghubungi nasabah ya untuk mengingatkan bahwasannya untuk angsuran cicil emas sendiri, jatuh temponya di tanggal sekian gitu, nanti sampai dengan H-, H-2 gitu. Nanti biasanya tetap dihubungi kalau dana belum masuk. Jadi, untuk nasabah sendiri juga selalu diingatkan juga terkait istilahnya pembiayaannya tersebut. Jadi, jarang sekali kalau yang nasabah benar-bener ikut di UII ya, sampai UII kan dapetin *best consumer* itu karena benar-bener nasabahnya lancar semua.

6. Bagaimana cara Bank Muamalat dalam mengendalikan risiko pada produk cicil emas?

Jawab: Mengendalikan risiko ya, ya itu untuk pertama pentingnya menjadi komunikasi ke nasabah, walaupun kan kita beberapa ada nasabah yang udah ikut nih, tapi kita ngeliat lah ya, itu pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan nasabah. Jadi, nasabah terus diingatkan itu udah pada ini sendiri. Udah inisiatif sendiri gitu. Dan kebanyakan di sini gitu, jadi karena mungkin untuk lingkupnya belum segede yang lain, ya, jadi uh istilahnya masih bisa kita pegang gitu dan pasti kita bisa komunikasikan satu per satu, jadi banyak

nasabah benar-benar udah inisiatif langsung juga. Dan ada juga karena kan kita lihatnya dari profiring itu tadi ya, dari awal.

7. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang agunan (emas) milik nasabah apabila terjadi kredit macet?

Jawab: Jadi, dari tahapannya kemarin itu yang pernah saya alami sendiri ya, untuk proses pelelangannya itu nasabah-nasabah si nasabah ini bener bener udah gak mau lagi bayar nih di bulan pertama itu nanti tetap kan ini dari *collection* juga memghubungi email ataupun telepon gitu. Si nasabah juga kan dihubungi tim bisnis kan untuk kendalanya apa gitu terus untuk mau di istilahnya untuk jalan keluarnya dikasih opsi mau tetep lanjut atau take over, take over itu dari cicil emasnya itu bisa dialihkan ke orang lain akan tetapi nanti pakai surat kuasa juga gitu, ataupun nanti emang udah bener bener gak mau lagi di lanjut itu nanti solusinya dibikin kol 3 ya, kol 3 itu 3 bulan berturut-turut gak bayar nanti masuk ke proses lelang. Proses lelang sendiri itu dilakukan dari dalam perusahaan atau kantor pusat.

Draft Wawancara *Relationship Manager* Bank Muamalat KC Yogyakarta (Sandy)
 “Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di
 Bank Muamalat KCP UII Yogyakarta”

1. Bagaimana cara dalam menilai kemampuan bayar nasabah pada pembiayaan cicil emas?

Jawab: Jadi, biasanya yang pertama yang paling jelas cash rasionya. Nah, yang ke-2 dia kerja di mana biasanya kan tetap ada konfirmasi nanti. Ketika ngasih pembiayaan itu nasabahnya kerjaan di mana kita konfirmasi ke sana itu untuk memastikan oh memang beliau tu memang bekerja dan memang dapat gaji untuk pendapatan *fix income* nya, dia dapat perbulannya, untuk memastikannya gitu. Terus, biasanya untuk terkait kemampuan bayar. Kita juga kan pasti kita ada konfirmasi ya, ketika pembiayaan itu misalnya, nomor perusahaan terus nomor keluarga yang terdekat. Nah, itu kan bisa kita konfirmasi ke sana. Oh, nasabah yang bersangkutan ini ada pembiayaan ga? Karena enggak semua pembiayaan terdetek di SLIK ya, kayak koperasi-koperasi itu enggak terdetek di SLIK tapi kalau pinjol dan lain-lain itu terdetek nah itu biasanya kita sederhananya dari itu. Sama kelihatan kok gerak gerik nasabah itu ketika ketemu itu, udah langsung kelihatan psikologisnya kaya nasabah mau bohong mau ini keperluannya untuk apa itu udah kelihatan.

Lampiran 2: Sertifikat Magang

Lampiran 3: Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 3017/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hana Nur Aini
 Nomor Mahasiswa : 22216084
 Dosen Pembimbing : Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev.
 Program Studi : Analisis Keuangan
 Judul Karya Ilmiah : Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada
 Pembiayaan Solusi Emas Hijrah di Bank Muamalat
 KCP UII Yogyakarta

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **11% (sebelas persen)** sesuai aturan batas maksimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,


 Suwardi, S.IP., M.IP.

Lampiran 4: Riwayat Hidup Penulis



Nama Lengkap	: Hana Nur Aini
Tempat dan Tanggal Lahir	: Temanggung, 29 Agustus 2004
Alamat	: Soka RT 001/RW 000, Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Telepon	: 081225899157
E-mail	: na.hananura@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: MAN 3 Bantul SMP Negeri 3 Selat Kuala Kapuas
Prestasi	: Silver Medal INDES 2022 Finalist OLIVIA 2022 Semi Finalist LCC Sharia Economic Festival 2022

Lampiran 5: Dokumentasi

